Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meno
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KOTA PEKANBARU

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi
Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ADE SAPUTRA
NIM: 21990210714

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : ADE SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21990210714
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KOTA PEKANBARU

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag. .....
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy. .....
Penguji II/Sekretaris

Dr.Kasmidin, Lc., M.A. .....
Penguji III

Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag. .....
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 26/01/2023

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **"PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KOTA PEKANBARU"** yang di tulis oleh:

Nama	: Ade Saputra
Nim	: 21990210714
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2023.

Pekanbaru, 27 Januari 2023
Penguji I,

Dr. H. Kasmidin, Lc.,MA
NIP. 19680817 200312 1 004

Pekanbaru, 27 Januari 2023
Penguji II,

Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19731105 200003 1 003

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **"PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KOTA PEKANBARU"** yang di tulis oleh:

Nama	: Ade Saputra
Nim	: 21990210714
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2023.

Pekanbaru, 27 Januari 2023
Pembimbing I,

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Pekanbaru, 27 Januari 2023
Pembimbing II,

Dr. Hertina, M. Ag
NIP. 19680629 199402 2 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **"PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KOTA PEKANBARU"** yang di tulis oleh :

Nama	: Ade Saputra
Nim	: 21990210714
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2022
Pembimbing I,

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Pekanbaru, 21 Januari 2023
Pembimbing II,

Dr. Hertina, M. Ag
NIP. 19680629 199402 2 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. JUMNI NELLY, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Hal : Tesis Saudara
Ade Saputra

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama	:	**Ade Saputra**
Nim	:	21990210714
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Desember 2022
Pembimbing I

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. HERTINA, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Hal : Tesis Saudara
Ade Saputra

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama	:	**Ade Saputra**
Nim	:	21990210714
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 21 Januari 2023
Pembimbing II

Dr. Hertina, M. Ag
NIP. 19680629 199402 2 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: ADE SAPUTRA
NIM	: 21990210714
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Mutung, 30 Nopember 1987
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **"PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KOTA PEKANBARU"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil kaya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 November 2022



ADE SAPUTRA
NIM : 21990210714

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : "***Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru".*** Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang telah menuntun manusia dengan cahaya keimanan dan keislaman sehingga kita dapat berjalan dalam Agama Islam yang mulia ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non materi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Teristimewa ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda Baharudin M. Zen (almarhum) dan Ibunda Yuslinar atas segala Do'a di setiap sembah sujudnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Keluarga besar dan Isteri tercinta Mimi Kartini yang telah memberikan semangat dan cintanya serta kedua anak tercinta Aviani Azzahra Saputra M. Zen dan Adiba Abqariah Saputra M. Zen semoga menjadi generasi yang solehah dan selalu dalam keberkahan dan bimbingan Allah SWT.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Dr. H. Zailani, M. Ag selaku Ketua Prodi dan Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (HK).
5. Dr. Jumni Nelly, M. Ag selaku pembimbing I dan Dr. Hertina, M. Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta perkenannya meminjamkan literatur kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan.
6. Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai H. Suhardi, S.Ag.,MA., Kepala KUA Tampan Hairullah, S.Th.I,.MH., Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh Afrizal, S.Ag serta seluruh karyawan dan staf KUA yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan dokumen yang di butuhkan dalam penelitian ini.
7. Pihak Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini.
8. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu kepada penulis beserta staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di PPs UIN Suska Riau.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini merupakan kekhilafan dan keterbatasan ilmu penulis, diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis.

Pekanbaru, 30 November 2022
Penulis,

ADE SAPUTRA
NIM : 21990210714

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Pengesahan Penguji
Pengesahan Pembimbing
Persetujuan
Nota Dinas
Surat Pernyataan
Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Singkatan vi
Pedoman Transliterasi vii
Abstrak ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan 8
1. Identifikasi Masalah 8
2. Batasan Masalah 9
3. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
1. Tujuan Penelitian 11
2. Kegunaan Penelitian 11
D. Penegasan Istilah Judul 12
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 18
F. Sistematika Penulisan 24

BAB II LANDASAN TEORITIS 27

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan 25
1. Pernikahan Menurut Fiqih 25
a. Pengertian Pernikahan 25
b. Hukum Pernikahan 29
c. Dasar Hukum Pernikahan 34
d. Rukun dan Syarat Pernikahan 36
e. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 40
2. Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam 42
a. Pengertian Perkawinan 42
b. Syarat-syarat Perkawinan 43
c. Tujuan Perkawinan 44
B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah 44
1. Pengertian Wali Nikah 44
2. Dasar Hukum Wali Nikah 46
3. Macam-macam Wali Nikah 51
a. Wali Nasab 51
b. Wali Hakim 53
c. Wali Muhakkam 55
4. Urutan Wali Nikah 56
5. Kedudukan dan Syarat Wali Nikah 58

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Kedudukan Wali dalam Pernikahan 58
b. Syarat-syarat Wali Nikah 63
c. Wali Adhal 66
C. Pengelompokan Anak di Hadapan Hukum 68
D. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah 72
1. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam 72
a. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fikih . 72
b. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut KHI .. 80
2. Wali Nikah Anak Perempuan Hasil dari Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah 81
a. Wali Nikah Anak Perempuan Hasil dari Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fikih 81
b. Wali Nikah Anak Perempuan Hasil dari Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut UUP dan KHI 82
E. Nasab 90
1. Pengertian Nasab 90
2. Penetapan Nasab 91
3. Pendapat Ulama Tentang Nasab Anak 96
4. Pendapat Ulama terhadap Nasab Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah 98
5. Hukum yang Timbul dari Adanya Hubungan Nasab 103

BAB III METODE PENELITIAN 108
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 109
1. Jenis Penelitian 109
2. Pendekatan Penelitian 109
B. Lokasi Penelitian 110
C. Sumber Data 111
1. Data Primer 111
2. Data Sekunder 111
3. Data Tertier 112
D. Teknik Pengumpulan Data 112
1. Wawancara 112
2. Dokumentasi 113
E. Teknik Analisa Data 114
1. Deduktif 114
2. Induktif 114
3. Deskriptif 115

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 116
A. Kasus Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru 116
B. Cara Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru 126
C. Akibat Hukum dalam Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru 144

BAB V PENUTUP 179
A. Kesimpulan 179
B. Saran 180

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan
1	H	Hijriah (tahun)
2	M	Masehi (tahun)
3	SWT	*Subhanahu Wata'ala*
4	SAW	*Shallallahu 'alaihi Wasallam*
5	As	*Alaihissalam*
6	QS	al-Qur'an Surat
7	hlm	halaman
8	Cet	cetakan
9	tp	tanpa penerbit
10	th	tanpa tahun terbit
11	UU	Undang-undang
12	KHI	Kompilasi Hukum Islam

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	ـو	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ـي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Ade Saputra (2022) : Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kota Pekanbaru

Wali dalam pernikahan diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuannya. Wali nikah menjadi salah satu dari rukun nikah, maka wali nikah harus dilakukan oleh orang yang memiliki hak dalam hal ini adalah wali nasab atau wali hakim.

Permasalahan dalam penelitian ini bahwa masih terjadinya pernikahan anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah sehingga muncul persoalan siapa yang menjadi wali nikah anak tersebut, bagaimana cara KUA dalam penetapan wali nikahnya dan apa akibat hukum yang ditimbulkan.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research).* Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada Kepala KUA di Kota Pekanbaru sebanyak 3 orang yaitu (1) Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai, (2) Kepala KUA Tampan, (3) dan Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh. Sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul penelitian, UU Perkawinan No.1/1974 dan KHI serta buku-buku, karya ilmiah, artikel, kamus-kamus yang menjadi penunjang dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deskriptif, deduktif dan induktif.

Hasil penelitian, bahwa adanya kasus pernikahan anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru berupa di KUA Kec. Marpoyan Damai, KUA Kec. Lima Puluh dan KUA Tampan. Cara kepala KUA dalam menetapkan wali nikah adalah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan administrasi atau berkas, pemeriksaan catin lai-laki dan perempuan dan pemeriksaan wali catin. terakhir penetapan wali nikah. Dalam penetapan wali nikah inilah kepala KUA berbeda dalam menentukannya. *Pertama*, kepala KUA dalam penetapan wali nikah anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah berpedoman kepada ketentuan fiqih seperti kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai. *Kedua*, kepala KUA Kecamatan Lima Puluh berpedoman kepada KHI terutama merujuk pada pasal 99 huruf (a) tentang anak sah. *Ketiga,* Kepala KUA Tampan, menggunakan ketentuan Fqih dan KHI atau melalui jalur skenario. Akad nikah di laksanakan dua kali. Nikah pertama dilaksanakan di kantor KUA dengan menggunakan wali hakim dan nikah kedua menggunakan wali nasab di tempat yang telah ditentukan pihak keluarga dan akad nikah yang dianggap sah adalah akad yang pertama (wali hakim). Akibat hukum yang ditimbulkan dalam penetapan wali nikah anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah akan berpengaruh pada sah tidaknya suatu akad pernikahan serta berdampak pada status nasab anak karena hubungan nasab merupakan penyebab mendapatkan warisan dan perwalian.

Kata kunci: wali nikah, wali anak hasil nikah hamil, penetapan wali nikah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Ade Saputra (2022): Determining the of Marriage Guardians for a Daughter from out of Wedlock Pregnancy Marriage in Pekanbaru.

Guardianship in marriage is defined as a person who has the authority to marry off his daughter. The guardianship of marriage is one of the pillars of marriage. So, the guardian of marriage must be carried out by a person who has the authority, in this case, *Wali Nasab* or the judge.

The research problem is that there are still marriages which come from out wedlock pregnancy marriage. So that the problem arises is to who is the daughter's marriage guardian, how the KUA (Religion Affair office) does to determine the marriage guardian and what are the legal consequences.

The type of research was field research. Data source of the study were the primary data source was obtained through interviews with 3 Heads of KUA in Pekanbaru. They were (1) Head of KUA Marpoyan Damai district, (2) Head of KUA Tampan district, (3) and the Head of KUA Limapuluh district. While secondary data sources was obtained from *fiqh* books related to the research, Marriage Law No. 1/1974 and KHI as well as books, scientific papers, articles, dictionaries that support this research. The data obtained were analysed qualitatively by using descriptive, deductive and inductive thinking methods.

The results of the study, that there were cases of daughter from out wedlock pregnancy marriage at KUA Pekanbaru. In KUA Marpoyan Damai district, the KUA Limapuluh district and the head of KUA Tampan. The way the head of the KUA determined a marriage guardian is first look at the administrative files or file check, examine the prospective brides and groom and examine the guardian. The final determination of the guardian of marriage based on the steps. In determining the guardian of the marriage, the head of the KUA differs in determining it. First, the head of the KUA in determining the marriage guardian of a daughter from out wedlock pregnancy marriage is guided by *fiqh* provisions such as the head of the KUA, Marpoyan Damai District. Second, the head of the KUA of Lima Puluh district is guided by KHI (Islamic Law Compilation), especially referring to Article 99 (a) concerning legitimate children. Third, the Head of KUA Tampan uses the provisions of Fqih and KHI or through scenarios. The marriage contract is held twice. The first marriage is carried out at the KUA office using a judge's guardian and the second marriage uses a *wali nasab* at a place determined by the family and the marriage contract that is considered valid is the first contract (the judge's guardian). The legal consequences arising from determining the marriage guardian of a child born out of wedlock pregnancy marriage would affect whether a marriage contract is legal or not and affect the child's lineage status because lineage is the cause of inheritance and guardianship.

Keywords: marriage guardian, guardian of out wedlock pregnancy marriage, determination of marriage guardian

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ملخّص

أدي سافوترا، (2022): تثبيت والي النكاح للبنت المنجب دون النكاح الحلال فى مدينة بكنبارو

إن الوالي فى النكاح هو الذى يستحق على إنكاح بنته. والوالي أحد من أركان النكاح فلزم أن يكون الوالي المستحق عليه هو من له نسب أو والي الحاكم. المشكلة فى هذا البحث مازال يحدث عقد النكاح على البنت المنجب دون النكاح الحلال حتى تقع المشكلة فى تثبيت والي النكاح، ما الطريقة التى استخدمه رئيس السؤون الدينية فى تعيين والي النكاح، وما الحكم الصادر منه. نوع البحث بحث ميداني. ومصدر بيانات البحث مصدر رئيسي حصله الباحث عليه بمقابلة رئيس الشؤون الدينية فى مدينة بكنبارو، وعدد رؤساء الشؤون الدينية ثلاثة اشخاص. وأما مستجبوا هذا البحث فمنهم : (1) رئيس الشؤون الدينية بمركز مارفويان دامي، (2) رئيس الشؤون الدينية بمركز تامبان، (3) رئيس الشؤون الدينية بمركز ليما فولوه كوتا. وأما المصدر التابعي كتب فقهية متعلقة بهذا البحث وقوانين النكاح بالرقم الأول سنة وتسعمائة وأربعة وسبعين ، ومصنفات الأحكام الإسلامية، والكتب الأخرى، والمقالات العلمية، والمعاجم التى تؤيد هذا البحث. ثم يحلل الباحث البحث تحليلا نوعيا وصفي استقرائيا قياسيا. ونتيجة البحث دلت على أن الطريقة التى استخدمها رئيس الشؤون الدينية فى تثبيت والي النكاح تفتيش الوثائق، وتفتيش وثيقة مرشح العروس والعروسة، ووثيقة والي العروسة ثم تثبيت والي النكاح. واختلف رؤساء والي النكاح فى تثبيت والي النكاح فيما يأتى : الأول إن رئيس الشؤون الدينية اعتمد على كتاب الفقه كرئيس الشؤون الدينية بمركز مارفويان دامي والثاني أن رئيس الشؤون الدينية بمركز ليما فوله كوتا اعتمد على مصنف الأحكام الإسلامية فى الفصل التاسع وتسعين فى حرف (أ) عن الولد السليم، والثالث أن رئيس الشؤون الدينية بمركز تامبان اعتمد على الكتاب الفقهي ومصنف الأحكام الإسلامية من خلال عملية مسرحية. وكان العقد أقيم به مرتين، فالعقد الأول أقيم به فى مكتب رئيس الشؤون الدينية باستفادة والي الحاكم، والعقد الثاني باستفادة والي النسب فى مكان عينته الأسرة، فالعقد السليم عقد أقام به والي الحاكم. والعاقبة الصادرة فى تثبيت والي النكاح على البنت المنجب دون النكاح الحلال يتأثر فى الصحة وعدم صحة عقد النكاح ثم يتأثر فى نسب الولد لأن نسبه عامل للحصول على الميراث والولاية.

الكلمات الرئيسية: ***والي النكاح، والي البنت المنجب دون النكاح الحلال، تثبيت والي النكاح***

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perzinahan sudah sangat banyak ditemui di masyarakat apalagi di era moderen sekarang ini. Akibat perzinahan tersebut timbul masalah yaitu hamil sebelum menikah. Tingkat perempuan yang hamil di luar nikah selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun.[1]

Perzinaan menimbulkan berbagai permasalahan atau problematika sosial yang tentunya menyakitkan. Tidak hanya pada kedua pelakunya, tapi juga pada anak yang lahir melalui hubungan haram tersebut. Mulai dari predikat "anak zina" yang melekat pada si anak sampai masalah-masalah lain yang mesti ia hadapi di kemudian hari. Seperti penasaban, warisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin ia hindari. Nasab Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana nasib anak mulâ'anah yang dinasabkan kepada ibunya, bukan ke bapaknya. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak.[2]

Jadi menurut hukum Islam, hubungan antara suami isteri laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan yang sah maka disebut dengan perbuatan zina dan anak yang dilahirkan disebut dengan anak luar nikah atau dikenal dengan sebutan anak zina.

[1] M. Iqbal Al Machmudi, Menteri : Banyak Pelajar Hamil di Luar Nikah Gara-gara Pandemi, *Media Indonesia*, 2022 di akses 17 Februari tahun 2022

[2] Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* (Beirut : Dar Al-Fikr, th). Juz 9 hlm.123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menjadi persoalan, bahwa Anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah atau anak hasil nikah hamil adalah siapa yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 dan UU Perkawinan No. 1/1974 pasal 42 dan 53 maka anak ini dianggap sebagai anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam pasal 99 bahwa : ”anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Namun dalam pasal baik UU Perkawinan maupun KHI tidak dijelaskan secara rinci mengenai usia kehamilan.[3]

Anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil menurut KHI pasal 99 huruf a adalah “anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah” yang sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu : seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[4]

Hal ini berbeda dengan anak di luar perkawinan atau anak zina dalam fikih.[5] Setiap anak yang dilahirkan melalui jalan yang tidak syar‟i

[3] Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006), hlm. 189

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2003), hlm. 164

[5] Fiqih artinya paham. Fiqih adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci (Lihat Abdul Wahab Khallaf , *Ilm Usul al-Fiqh*, (Jakarta : Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), hlm. 96). Di Indonesia dikenal juga dengan Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari al-*syari’ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat di gunakan *Islamic Law.* Dalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *syari’at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh.* Di dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam sering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(perkawinan yang tidak sah) atau itu buah dari hubungan yang tidak dibenarkan atau diharamkan, maka dipandang sebagai anak zina atau anak luar kawin.[6] Anak luar kawin dalam hukum positif atau undang-undang perkawinan di Indonesia adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam suatu ikatan akad perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif, walaupun telah sesuai dengan hukum agama. Misalnya, anak yang lahir dari pernikahan *sirri* atau pernikahan yang tidak terdaftar secara hukum negara.[7]

Ketentuan tersebut menarik untuk dikaji karena rumusan seperti itu mempunyai dua arti yaitu :

Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Artinya, apabila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka dia adalah anak sah pasangan suami isteri yang melahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan setelah dilangsungkannya perkawinan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada batasan waktu minimal usia perkawinan.

---

dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara', untuk fiqh Islam dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Syari'ah artinya jalan ketempat mata air, atau tempat dilalui air sungai. Syari'ah adalah peraturan yang yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan. Dalam prakteknya seringkali kedua istilah ini dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Hal ini dapat dipahamai bahwa kedua mempunyai hubungan yang sangat erat, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Syariat merupakan landasan bagi fiqh, dan fiqh merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syari'at.

[6] Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), jilid 10, hlm. 488

[7] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua, anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Artinya, anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.[8]

Dilingkungan masyarakat masalah perkawinan mereka lebih memahami sesuai dengan ketentuan fiqih. Dalam Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, mereka memberikan batasan minimal kehamilan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Seluruh mazhab fiqih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.[9]

Peneliti melakukan survei pra penelitian di KUA Tampan, KUA Kecamatan Marpoyan Damai dan KUA Kecamatan Lima Puluh mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2020 sampai 2022 telah terjadi pernikahan anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah (orang tuanya dahulu menikah dalam keadaan hamil).

Kepala KUA dan Penyuluh sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan Agama Islam di wilayah kerja termasuk dalam menangani pernikahan. Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), seorang Kepala KUA atau Pegawai Pencatan Nikah (PPN) bertugas melaksanakan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk,

[8] Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 190
[9] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan (Peraturan Menteri Agama No. 11/2007), PPN juga ditunjuk sebagai Wali Hakim sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2005 pasal 1 ayat (2) "Kepala KUA selaku Wali Hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah".[10]

Kepala KUA mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tidak mudah terkhusus dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah. Dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah bukan perkara yang mudah. Hal tersebut dikarenakan harus membutuhkan proses yang sulit dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA terutama dalam memahami hukum yang berlaku di Indonesia antara hukum positif dan ketentuan fikih.

Anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah, setelah anak perempuan tersebut dewasa dan ingin menikah membentuk rumah tangga, maka siapakah yang akan menjadi wali nikahnya dan bagaimana kepala KUA selaku penghulu untuk menetapkan wali nikah anak perempuan tersebut. Kasus pernikahan anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah seperti pasangan AWS (istri) dengan RF (suami)

[10] Seorang Kepala KUA bisa melaksankan tugasnya selaku wali hakim apabila calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal sebagaimana diatur dalam KHI pasal 23 bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. PP. No. 30 pasal 2 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PMA No. 11 tahun 2007 pasal 18 tentang Pencatatan Nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menikah di kantor KUA Marpoyan Damai pada tanggal 20 Maret 2020 dengan menggunakan wali hakim berpedoman pada ketentuan fiqih.[11]

Perbedaan Kepala KUA dalam menentukan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah terkadang berpedoman pada KHI dengan melihat situasi dilapangan. Ada orang tua atau wali perempuan yang paham dengan fiqih, mereka secara jujur menyampaikan dan meminta menggunakan wali hakim, ada orang tua menggunakan KHI sesuai dengan pertimbangan Pasal 53 dan pasal 99, dengan wali nikahnya adalah ayah biologis dari anak perempuan tersebut. Terlebih dahulu Kepala KUA menjelaskan wali nikah menurut ketentuan fiqih, status nasab dan wali nikah anak perempuannya. Namun ada orang tuanya dengan berbagai alasan dan ngotot jadi wali nikah anaknya dengan berbagai pertimbangan seperti : malu dengan tetagga, karena status sosial, atau takut anak perempuan dan calon suaminya mengetahui anak perempuannya hasil nikah hamil.

Menurut kepala KUA bahwa KHI merupakan hukum Islam persi ulama di Indonesia dalam perumusannya berpedoman pada berbagai kitab-kitab fiqih. Seperti wali nikah pasangan MR (suami) dengan FDH (Istri) yang menikah di KUA Kecamatan Lima Puluh pada tanggal 21 Februari 2021. Sebagaimana yang di utarakan oleh Afrizal bahwa "anak perempuan yang lahir dari hasil perkawinan wanita hamil di luar nikah maka wali nikahnya adalah menggunakan wali nasab sesuai pemahamannya terhadap KHI, kadang

[11] Suhardi, *Kepala KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, Wawancara, 30 September 2021

menggunakan wali hakim sesuai keinginan walinya."[12] demikian juga yang disampaikan oleh Nazir bahwa wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah menggunakan wali hakim sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fiqih.[13]

Dari uraian di atas, adanya perbedaan KUA dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah. *Pertama,* Ada kepala KUA dalam penetapan wali nikah anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah yang memilih merujuk langsung kepada kitab Fiqih. *Kedua,* Kepala KUA lebih memilih rujukan kepada Hukum Positif seperti UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Terjadinya perbedaan kepala KUA bahwa, ketentuan perkawinan bagi umat Islam Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat.[14] Pernikahan bagi warga Negara Indonesia yang memeluk Agama Islam di Indonesia di atur oleh UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Nikah dan Rujuk. UU No. 1/1974 merupakan hukum material perkawinan sedangkan hukum formalnya diatur dengan UU No. 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama. Sebagai pelengkap dalam menyelesaikan kasus atau sengketa masalah perkawinan maka di susunlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan dan

[12] Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru,* Wawancara 9 Agustus 2021

[13] Nazir, *Penghulu KUA Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru,* Wawancara 9 Agustus 2021

[14] Ma'ruf Amin. dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,* (Jakarta: Erlangga, 2011), cet. ke- 15, hlm. 361

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebar luaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Dari segi historis, Undang-undang perkawinan dan KHI dianggap telah memperkuat diskursus tentang hak-hak wanita sekaligus memperkuat hukum Islam secara *formalistik.*[15]

Dari uraian diatas, bahwa kepala KUA selaku ASN yang tupoksinya terikat dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia, baik hakim di Pengadilan Agama termasuk juga kepala KUA yang menjadikan UU Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan dalam seluruh bidang urusan Agama Islam demikian juga perkara perkawinan. Selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan di atas dalam suatu karya ilmiah penelitian yang berjudul : **"Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru".**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

1) Apa status hukum penikahan jika tidak ada wali ?
2) Bagaimana kasus wali nikah anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru?
3) Bagaimana KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan hamil di luar nikah?
4) Apa urgensi penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari

[15] Bedner. A & Van Huis, *Plurality Of Mariege Registration For Muslims In Indonesia : a Plea For Pragmatism. Utrecht Law Review,* (tt,tp, 2010), hlm. 191, Lih. Juga Adib Muhlasin "*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)*, Tesis, Program Magister Studi Islam Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang Tahun 2016

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah di KUA Kota Pekanbaru?

5) Bagaimana kebijakan KUA tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari Hasil Pernikahan Wanita Hamil diluar nikah di KUA Kota Pekanbaru?
6) Apa saja kesulitan dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari Hasil Pernikahan Wanita Hamil diluar nikah di KUA Kota Pekanbaru?
7) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari Hasil Pernikahan Wanita Hamil diluar nikah di Kota Pekanbaru?
8) Apa faktor yang mempengaruhi KUA tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari Hasil Pernikahan Wanita Hamil diluar nikah di Kota Pekanbaru?
9) Apa usaha yang dilakukan KUA dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari Hasil Pernikahan Wanita Hamil diluar nikah di Kota Pekanbaru?
10) Apa Akibat hukum dalam penentuan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah di KUA Kota Pekanbaru?
11) Apa dasar hukum yang digunakan Kepala KUA dalam menetapkan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan hamil di luar nikah?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, agar penelitian lebih fokus dan lebih terarah dan agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembahasan tidak terlalu meluas.[16] Mengingat banyaknya masalah yang meliputi kajian seperti yang disebutkan di dalam identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya akan membahas mengenai **Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA di Kota Pekanbaru** khusus pada KUA yang memiliki kasus pernikahan anak hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah yaitu pada KUA Kecamatan Marpoyan Damai, KUA Lima Puluh dan KUA Tampan merupakan suatu analisis terhadap kebijakan Kepala KUA Kota Pekanbaru dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari pernikahan wanita hamil diluar nikah.

3. Rumusan Masalah

Setelah menelaah identifikasi dan pembatasan masalah tersebut maka penelitian ini dititik beratkan kajiannya pada rumusan masalah yang dapat dirumuskan dengan pernyataan penelitian sebagai berikut:

1) Bagaimana kasus wali nikah anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru?
2) Bagaimana cara KUA dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru?
3) Apa Akibat hukum dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah di KUA Kota Pekanbaru?

[16] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kasus wali nikah anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui cara Kepala KUA dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil nikah hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru.
c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil Pernikahan Wanita Hamil diluar nikah di KUA Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
   1) Memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil Pernikahan wanita hamil diluar nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kota Pekanbaru.
   2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam khususnya mengenai penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah.
   3) Sebagai pedoman dan pertimbangan oleh kepala KUA di Pekanbaru dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2) Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bidang syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3) Sebagai pertimbangan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi pada masyarakat terkhusus pada penetapan wali nikah anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru.

D. Penegasan Istilah Judul

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam memahami makna dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah penting dalam penelitian ini yaitu :

1. Penetapan

Penetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memeiliki arti proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, pembatasan.[17] Maksudnya yaitu bagaimana cara menetapkan atau sebuah proses penetapan wali nikah yang dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru bagi seorang anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil

[17] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1607

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diluar nikah yang mana orang tuanya dahulu menikah dalam keadaan hamil dan lahirlah anak perempuan. Setelah anak perempuan tersebut dewasa dan ingin berumah tangga maka siapakah yang akan di tetapkan oleh kepala KUA untuk menjadi wali nikah anak tersebut, apakah wali nasab atau wali hakim

2. Wali Nikah

a. Wali

Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu ia menikah (yaitu yang akan melaksanakan janji nikah dengan pengantin laki-laki).

Jadi, wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya.

b. Nikah

Kata nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الضم) yang berarti berkumpul atau bergabung[18] dan (الوطء) yang berarti bersetubuh atau bersenggama.[19] Terkadang nikah disebut juga dengan *al-dammu wa al-jam'u,* atau *'ibarat'an al-wati' wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.[20]

Defenisi yang semakna dengan itu, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual

[18] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke- 1, hlm. 174

[19] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1461

[20] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu,* juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan menggunakan lafadz "nikah" atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan.

Jadi, nikah merupakan suatu perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[21]

3. Anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah

Anak perempuan yang lahir dari pernikahan wanita hamil di luar nikah. Untuk mempermudah sebutannya yaitu anak hasil pernikahan wanita hamil (menikah dalam keadaan hamil), maksudnya adalah lahirnya seorang anak perempuan dari seorang wanita yang menikah dalam keadaan hamil atau pembuahan tersebut terjadi sebelum akad pernikahan yang sah kemudian ibunya melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil dan lahirlah anak perempuan tersebut dalam masa pernikahan.

Setelah anak perempuan tersebut dewasa dan ingin berumah tangga (menikah), maka muncul persoalan siapakah yang yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut, apakah wali nikahnya menggunakan wali nasab atau wali hakim, dan Bagaimana kebijakan KUA Kota Pekanbaru dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut.

4. Pernikahan wanita hamil di luar nikah (nikah dalam keadaan hamil)

Pernikahan wanita hamil diluar nikah (atau disebut dengan nikah

[21] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam keadaan hamil) merupakan perbuatan yang tercela atau tidak bermoral. Karena perzinahan itu hukumnya haram. Kehamilan seorang wanita bisa terjadi karena dua macam sebab. [22]

Pertama, hamil yang sah dan halal, dalam arti hamilnya karena hasil hubungan suami istri yang sah dengan suami yang sah dibawah pernikahan yang sah pula.

Kedua, hamil yang sah, karena dilakukan dengan cara melakukan zina yang diharamkan. Untuk menikahi wanita hamil terjadi berbagai pendapat di kalangan ulama mazhab ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya.

Maksud pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan seorang wanita dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. yaitu pembuahan yang sudah terjadi sebelum adanya akad nikah yang sah.

5. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia yang berada di kabupaten dan kota madya yang mengurus segala bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.[23] Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Instansi Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berkedudukan di Kecamatan, secara otomatis KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam membina kehidupan beragama di

[22] Junawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah),* Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 21 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 337

[23] https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama,diakses pada 20 september 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lingkungan masyarakat Islam. Karena hal itulah KUA menjadi kebutuhan bagi setiap daerah.

Tugas kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai :

a. Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
b. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
c. Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,[24] pembinaan *tilawatil Qur'an* dan sejenisnya.

Jadi, peran KUA mempertegas bahwa Instansi Kementerian Agama yang paling banyak berkaitan langsung dengan pembinaan masyarakat di bidang keagamaan[25] yang di ketuai oleh seorang Kepala.

6. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan urbanisasi yang tinggi. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis dan berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan

[24] *Ibid*
[25] Kementerian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2010), hlm. i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.[26] Karena Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.[27] Dengan demikian, karena wilayah kerja KUA berada di tiap Kecamatan, maka KUA yang berada di Kota Pekanbaru berjumlah 12 kantor. Pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan telah disahkan DPRD Pekanbaru pada 1 September 2019, dengan Perda ini, maka Kecamatan di Kota Pekanbaru bertambah menajdi 15 Kecamatan dari sebelumnya 12 kecamatan.

Dalam perda tersebut ada tiga Kecamatan baru yang dibentuk. Kecamatan Tampan mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani. Kecamatan Kulim pemekaran dari Kecamatan Tenayan Raya.[28] Walaupun terjadi pemekaran wilayah menjadi 15 Kecamatan, namun jumlah KUA yang ada masih tetap berjumlah 12 KUA. KUA Tampan masih tetap melayani wilayah Kecamatan Tampan lama (yaitu dua Kecamatatan berupa Kecamatan Tuah

[26] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, diakses pada hari rabu, 29 September 2021

[27] https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, diakses pada hari rabu, 29 September 2021

[28] Riauin, Com, *Resmi, Pekanbaru miliki 3 Kecamatan Baru, Berikut Daftarnya.* Rabu, 30 Desember 2020. Diakses pada 29 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Madani dan Kecamatan Bina Widya). Nama KUA masih tetap KUA Tampan yang berada di wilayah pemekaran Kecamatan baru yaitu Kecamatan Bina Widya.[29]

Berdasarkan pada penegasan istilah judul baik secara etimologi dan terminologi di atas dapat di pahami bahwa, wali anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah maksudnya ibunya menikah dalam keadaan hamil, ketika anak perempuan tersebut dewasa dan ingin berumah tangga, maka muncul persoalan siapakah yang yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut, apakah wali nikahnya menggunakan wali nasab atau wali hakim. Bagaimana pula kepala KUA Kota Pekanbaru dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut. Apakah kepala KUA dalam menetapkan merujuk berdasarkan pada Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI atau menggunakan fikih.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini berjudul "Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru". Penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Asman yang berjudul "*Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komparatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal)"*. Pada jurnal tersebut mengkaji mengenai pendapat

[29] Hairullah, *Kepala KUA Tampan,* Wawancara, 29 Juni 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah dan status nasabnya.

Menurut imam Syafi'i perkawinan boleh di langsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Karena perkawinan tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram dinikahi. Bayi yang lahir dari akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali kepadanya. Hal ini berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal bahwa perkawinan diluar nikah dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya tidak boleh, sedangkan perkawinan dengan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya haram hukumnya.[30]

2. Jurnal oleh Maria Ulfah yang berjudul "*Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak)"*. Pada jurnal terjebut mengkaji persoalan mengawini wanita hamil, penulis melihat bahwa pendapat manapun yang kita anut, status anak itu tetap berstatus anak zina (anak di luar nikah yang sah), terkecuali bagi wanita yang hamil di luar nikah kemudian dikawini oleh pria yang mengahamilinya dan masa kehamilan perempuan itu minimal enam bulan setelah dikawini oleh pria yang menghamili wanita tersebut. Selain dari pada itu Rasulullah SAW juga telah memberikan ketentuan bahwa seorang istri yang masih dalam akad nikah suaminya,

[30] Asman, *Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komparatif antara Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal,* Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 6 No. 1 Januari 2020, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, hlm. 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiap anak yang dilahirkannya, walaupun dari hasil perzinaan, dianggap oleh hukum adalah anak suaminya.[31]

3. Jurnal oleh Fikri, dkk, yang berjudul "*Perlindungan Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*". Pada jurnal tersebut bahwa penulis mendeskripsikan perlindungan anak di luar nikah baik perkawinan itu tidak dicatat maupun anak yang lahir tersebut tanpa nikah dapat di realisasikan di Pengadilan Agama. Perlindungan anak di luar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak di catat dapat dilakukan melalui isbat nikah dan penerapan Pasal 43 UU RI No.1 Tahun 1974 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi.

   Hak-hak yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah terbatas hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga hak perdata yang terkait dengan hak kewarisan dan hak perwalian tidak dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah.[32]

4. Jurnal oleh Saadatul Maghfira yang berjudul *"Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia"*. Pada jurnal tersebut penulis mendeskripsikan bahwa kedudukan anak di mata hukum dikenal dengan

[31] Maria Ulfah, *Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak)*, Jurnal Pembaharun Hukum, Volume II No. 3, September-Desember 2015, Banjarmasin: IAIN Antasari, hlm. 329

[32] Fikri, dkk, *Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*, Jurnal, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2012, hlm. 71

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istilah anak sah dan anak tidak sah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 42-29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan defenisi tentang anak dari segi kedudukan seorang anak di mata hukum yaitu anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Maksudnya perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan agama atau hubungan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan (zina). Dengan demikian kedudukan anak di mata hukum tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Terhadap perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).

Dengan adanya pengaturan tentang anak yang dirangkum dalam Undang-undang membuat lebih jelas bagaimana kedudukan anak di mata hukum, hak-hak anak harus terpenuhi oleh orang tua serta kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membuat anak lebih baik.[33]

5. Tesis oleh Adib Muhlasin yang berjudul "*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015).* Pada Tesis tersebut dalam penetapan wali

[33] Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15 No. 2, Juli-Desember 2016, Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar, hlm. 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nikah bagi wanita akibat kawin hamil di Kabupaten Kendal dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. *Pertama,* Dalam penentuan wali nikah berpedoman ada tidaknya hubungan seks sebelum pernikahan, apabila orang tua mengakui dengan sengaja melakukan hubungan tersebut maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikahnya dan perwalian diambil jalan tahkim.

Kedua, berpedoman pada usia kehamilan, apabila anak terlahir kurang dari enam bulan dihitung dari sejak terjadinya akad nikah sampai melahirkan, maka perwalian diambil jalan tahkim namun apabila usia kehamilan enam bulan atau lebih maka perwalian ada pada ayah kandungnya. Kategori ini yang banyak dilakukan oleh semua kepala KUA di Kabupaten Kendal, kecuali KUA Kec. Sukorejo dan Kecamatan Patebon di Masa Ulil Abhor, dan *Ketiga,* berpedoman pada terjadinya kelahiran, apabila kelahirannya setelah pernikahan maka ayah bisa menjadi wali nikah baginya dari jalur nasab dan sebaliknya apabila kelahirannya sebelum nikah berarti tidak ada hubungan nasab antara ayah dengan anak. Ini dilakukan oleh Kepala KUA Kec. Sukorejo dan Kepala KUA Kec. Patebon. [34]

Dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah telah terjadi perbedaan dikalangan kepala KUA karena pandangan mereka dalam memahami UU perkawinan No. 1/1974 dan KHI pasal 99, sebagian memahaminya sebagai anak sah dalam hukum

[34] Adib Muhlasin "*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015),* Tesis, Program Magister Studi Islam Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang Tahun 2016, hlm. 99-100

formal saja tetapi perwaliannya terhalang karena secara hakiki tidak memiliki hubungan nasab. Namun karena dari hukum formal diakui sebagai ayahnya maka pada kolom nama ayah atau binti tetap diisi dengan nama ayah biologisnya. Sebagian lagi memahaminya bahwa apabila anaknya sah, maka bapaknya juga sah dan memiliki hak-hak penuh dalam hubungan nasab. Sebagai ayah yang sah dia berhak menjadi wali nikah dari jalur nasab.

Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah :

Pertama, dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di KUA Kota Pekanbaru.

Kedua, berbeda kepala KUA maka berbeda pula cara menetapkan wali nikah anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah, hal ini diakibatkan karena perbedaan metode kepala KUA dalam berijtihad atau menetapkan suatu hukum.

Ketiga, Dalam menetapkan wali nikah anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah, apakah kepala KUA berpedoman pada UU No.1/1974 dan KHI atau merujuk pada ketentuan kitab fikih atau melakukan kebijakan tersendiri. Dalam penetapan wali nikah anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah terjadi, jika Kepala KUA dalam memahami dalil baik memahami fikih maupun dalam memahami Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta KHI terkhusu Pasal 99 khususnya huruf (a) tentang anak sah serta keberadaan hukum positif tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, dalam tesis tersebut perlu adanya penelitian lanjutan terkhususnya masalah anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Kepala KUA Kota Pekanbaru selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu harus merujuk pada hukum positif sebagaimana tertuang dalam UU No. 1/1974 dan KHI terhadap kasus yang terjadi baik dalam hal penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah, cara penetapan wali nikah yang berisi faktor yang mempengaruhi KUA dalam penetapan wali nikah terhadap anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut.

Atas perbedaan inilah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pula kepala KUA Kota Pekanbaru dalam menetapkan wali nikah anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru serta analisis KUA dalam memahami keberadaan UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI yang berlaku di Indonesia serta fiqih dengan berbagai mazhab yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan. Pembagian yang seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, sehingga seluruh topik-topik yang dikemukakan menjadi lebih sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini dengan judul penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan wanita hamil diluar nikah Di KUA Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Pada bab *pertama,* di awali dengan bab pendahuluan, yaitu bagian yang esensinya lebih tertuju kepada pertanggung jawaban ilmiah kajian ini. Uraian-uraian yang dikemukakan pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pembatasan istilah judul, dan sistematika penulisan.

Pada bab *kedua,* untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk menemukan yang baru, maka peneliti memasukkan kerangka teoritis: teori umum pernikahan: pernikahan menurut fiqih berupa pengertian pernikahan, hukum pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan. Penikahan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam berupa : pengertian perkawinan, syarat perkawinan dan tujuan perkawinan. Teori umum tentang wali nikah berupa : Pengertian wali nikah, macam-macam wali nikah, urutan wali nikah, kedudukan dan syarat wali nikah, dan wali nikah adhal. Pengelompokan anak dihadapan Hukum. Pernikahan wanita hamil dan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan hamil diluar nikah berupa : pernikahan wanita hamil diluar nikah menurut fiqih dan KHI, wali nikah anak perempuan hasil pernikahan hamil diluar nikah menurut Fiqih dan UUP No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dan nasab anak.

Pada bab *ketiga,* adapun komposisi yang diambil dari metode penelitian ini sebagai berikut : jenis penelitian dan pendekatan, populasi dan

sampel, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada bab *keempat*, Pembahasan dan hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

Sedangkan bab *kelima*, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru melalui data-data yang diperoleh. Sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pernikahan Menurut Fiqih

a) Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut istilah fiqih asal katanya yaitu **نكح** (*nakaḥa)* dan **زوج** (*zawaja)*. **نكح** berarti "bergabung", yaitu hubungan kelamin (*wat'i*) dan ada juga dengan makna "akad".[35] Istilah **زوج** tersebut berarti "pasangan", demikian juga kata pernikahan berarti berkumpulnya atau bergabungnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra bersama.[36]

Arti nikah secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda-berbeda. Berikut defenisini nikah menurut para ulama yaitu:

(1) Menurut ulama Hanafiyah, memberikan defenisi nikah dengan kata akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang pria memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita.[37]

[35] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018), hlm. 29

[36] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), hlm. 20

[37] Abdurraḥman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*, (tt: Dar el-Hadis, 2004), jilid 4, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2) Menurut ulama Malikiyah bahwa, mendefinisikan pernikahan dengan "akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.[38]

(3) Menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifudin bahwa nikah adalah merupakan sebuah akad atau perjanjian yang mengandung ketentuan hukum yang membolehkan hubungan kelamin (antara laki-laki dan perempuan) dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.[39]

(4) Menurut pendapat ulama Hanabilah, mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan kata "*nikah"* atau "*tazwij"* untuk mendapatkan kepuasan, yaitu seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui suatu akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

(5) Adapun menurut Muhammad Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah yaitu suatu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual (laki-laki dan perempuan) antara kedua orang yang berakad

[38] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 17

[39] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3

sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.[40]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, perkawinan adalah merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[41]

b) Hukum Pernikahan

Hukum suatu pernikahan adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tentang penyaluran kebutuhan biologis, hak sert kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.

Pernikahan merupakan suatau sunnatullah sebuah hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh makhluk didunia ini, seperti manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan sekalipun, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariat : 49.

[40] Muḥammad Abu Zahrah, *al-Aḥwal al-Syakhṣiyyah*, (tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 18

[41] Tihami dan sahrani sohari, *Fiqih Munakahat : Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ ..... ﴿٤٩﴾

Artinya : "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan…..".

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al- Quran. Firman Allah SWT.

Demikian juga karena pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:[42]

(1) *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. *Maslahat wajib* bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mufsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.

(2) *Maslahat* yang disunahkan oleh *syar'i* kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

[42] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 9

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah.* Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala".

Asal hukum melakukan perkwinan itu menurut pendapat sebagian besar para *fuqoha* (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fiil) taklif takhir,* dan *taqlif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, kemaslahatanya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan.

Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh.

Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:[43]

(1) *Nikah wajib*

[43] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu menikah yang bertujuan untuk menambah ketaqwaan kepada Allah SWT. Nikah juga wajib bagi orang yang dianggap telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan laki-laki dan perempuan dari perbuatan yang haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

(2) *Nikah haram*

Nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakanya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.[44] Pernikahan mesti dengan niat yang baik dan bermaksud untuk menjalankan sesuai hak dan kewajiban suami-istri. Bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria dan wanita ingin memperolok-olokkan pasangannya maka hukum menikah bagi mereka adalah haram.[45]

(3) *Nikah Sunnah*

Hukum nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu dan mereka masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram atau maksiat, dalam hal seperti

[44] *Ibid*, hlm 11
[45] Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 23

ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh agama Islam.

(4) *Nikah Mubah*

Hukum pernikahan mubah yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut ajaran Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Menikah adalah hubungan suami istri sebagai suatu keluarga dengan tujuan dasar adalah pembentukan kelompok dalam masyarakat, yang pada akhirnya membentuk suatu bangsa dan Negara. Oleh sebab itu hubungan suami istri mesti dan harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, *sakinah, mawadah warahmah*.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari *makruf*, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.[46]

c) Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.[47]

Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnah. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (1) Allah SWT berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[48] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

[46] Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia,* hlm. 25
[47] *Ibid*
[48] Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam AS diciptakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa, membentuk keluarga atau pernikahan dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan dan saling menjaga hubungan yang baik. Allah SWT Menciptakan makhluknya adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.[49]

Demikian juga dalam surat An-Nur ayat 32 Allah berfirman :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ ..... ﴿٣٢﴾

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[50] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya ……..".

Dalam ayat diatas jelas bahwa Allah SWT memerintahkan

[49] Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, (Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), hlm. 17

[50] Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan suatu perkawinan. Perkawinan mampu menenangkan jiwa dan sebuah kemiskinan bukanlah menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan karena Allah maha luas pemberiannya.

Sebagaimana hadits riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda: "*Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang memiliki kemampuan (untuk menikah), maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu (untuk menikah), hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya (dirinya).*"

Berdasarkan *ijma'* para ulama tersebut bahwa mereka sesepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan menikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi juga pada masyarakat bahkan bangsa.[51]

d) Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan suatu penentu dalam suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata

[51] Dewani Romli, *Fiqih Munahat,* hlm. 21

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Dalam suatu perkawinan, maka rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Perkawinan tidaklah sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah merupakan sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[52]

1) Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

(a) Adanya calon suami dan istri yang dengan syarat tidak ada penghalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.

(b) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali yang akan menikahkan perempuan.

[52] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya sebagai bentuk menerima suatu akad pernikahan.

(d) Adanya Wali. Wali adalah ayah atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

(e) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan suatu akad pernikahan sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut. Hadits dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma*: "*Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.* (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i)".

2) Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:[53]

(1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.

(2) Calon mempelai wanita. Bagi calon mempelai wanita harus beragama Islam, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

[53] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 12

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Wali nikah. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali nikah.

(4) Saksi. Syarat saksi nikah yaitu minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.

(5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:

(5.1) Adanya pernyataan untuk mengawinkan/kata nikah dari wali.

(5.2) Adanya pernyataan penerimaan nikah dari calon mempelai pria.

(5.3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.

(5.4) Antara ijab dan qabul mesti bersambungan.

(5.5) Antara ijab dan qabul jelas tujuan dan maksudnya.

(5.6) Orang yang terkait dengan ijab tidak boleh sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.

(5.7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mew akilinya, kemudian dua orang saksi.

Setelah pelaksanaan akad nikah, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai pencatat nikah (PPN) dari petugas KUA berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.

e) Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adapun tujuan dari sebuah ikatan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.

Sejahtera disini maksudnya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Adapun tujuan lain dari pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk melahirkan keturunan atau anak, sedangkan anak-anak merupakan pernyataan rasa keibuan atau kebapakan.[54]

Manfaat dari suatu pernikahan yang dapat dirasakan oleh pasangan yang melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:

(1) Dapat menjaga dan memelihara kemaluan, menahan pandangan, serta menjaga agama dan akhlak,

[54] Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Perbuatan yang mendatangkan pahala dan balasan yang besar dengan memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menikah,

(3) Mewujudkan jalinan kasih sayang dan kesehatan antara suami istri yang dapat menepis kesedihan dan mengatasi penyakit jiwa dan fisik yang disebabkan oleh kesendirian.[55]

Adapun beberapa keutaman dan faedah dalam pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

(1) Manusia akan terhindar dari perbuatan zina, karena manusia memiliki naluri seksual yang kuat,

(2) Pernikahan merupakan cara untuk mendapatkan keturunan yang baik.

(3) Pernikahan akan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab dalam berumah tangga.

Dengan pernikahan akan muncul dan berkembang pembagian tugas yang di satu pihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang di pihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana di luar.[56]

[55] Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006), hlm. 13
[56] Rois Mafud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm. 38-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam

a) Pengertian Perkawinan

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kitab pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[57] Perkawinan adalah merupakan salah satu perintah agama kepada manusia yang mampu untuk segera melaksankan suatu pernikahan. Karena dengan adanya perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik itu maksiat penglihatan/mata, maupun memelihara diri dari perbuatan zina[58].

Dalam hukum positif atau Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1, perkawinan didefenisikan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*[59]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan, perkawinan ialah *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya*

[57] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2003), hlm. 55
[58] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* hlm. 69
[59] Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan,* (Jakarta: Permata Press, 2015), hlm. 2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan ibadah".[60]

Menurut KHI Pasal 4, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan[61] yaitu "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".[62]

b) Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 6 ayat :

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin

[60] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokusmedia, 2005), hlm. 7
[61] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 7
[62] https://ngada.org/uu1-1974.htm, diakses pada Kamis, 23 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.[63]

c) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam KHI pasal 3yaitu : "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"

B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Dalam bahasa Arab, Kata "wali" disebut juga dengan *Al-Waliy,* muannasnya *al-waliyyah* dan bentuk jama'nya *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqoha' sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa wali merupakan kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.[64]

Menurut Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam kitab *Al-*

[63] https://ngada.org/uu1-1974.htm, diskses pada hari kamis, 23 September 2021
[64] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 134-135

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, menjelaskan tentang wali bahwa :

الولاية فى للغة : تأتى بمعنى المحبة والنصرة, والولاية فى الشرعى : هي تنفيذ القول على الغيرو والاشراف على شؤونه [65]

"Perwalian secara bahasa bermakna cinta atau pertolongan, sedangkan menurut syari'at perwalian ialah menyerahkan perkataan pada orang lain dan pengawasan atas keadaannya".

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki yang akan dinikahkan.[66]

Sedangkan wali dalam pernikahan diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Adapun yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari jalur pihak ayah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[67] Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama atau pejabat yang yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan

[65] https://www.kemenagmajalengka.id/2018/02/wali-nikah-macam-macam-wali-dan-syarat.html.diakses pada 23 September 2021. Lih. Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i,* (Surabaya : Al-Fithrah, 2000), juz IV, hlm. 60

[66] Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007

[67] https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wali+nikah diakses pada Jum'at, 3 September 2021 jam 10.17 Wib

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam hal ini adalah kepala KUA.[68]

Wali nikah menjadi salah satu dari rukun nikah yang wajib dipenuhi, maka tidak sah nikah jika tidak ada wali.[69] Kedudukan dan keberadaan wali nikah merupakan hukum dasar yang sangat penting dalam menentukan status hukum suatu perkawinan.[70] Jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah, maka perkawinan itu hukumnya batal baik secara hukum agama maupun hukum positif.[71]

Jadi, secara umum wali adalah seseorang yang keberadaannya dan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap segala sesuatu dan atas nama orang lain.[72] Sedangkan wali nikah dalam suatu perkawinan adalah seseorang yang bertindak yang memiliki hak untuk menikahkan atau mengawinkan atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, Qiyas dan Ijma' ulama. Adapun dasar hukum pernikahan dalam Surat Al-Baqarah ayat 232.

[68] Badan Kesejahteraan Masjid, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : tp, 1992), hlm. 29

[69] Moh. Rifa'I, dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 277

[70] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 110

[71] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, hlm. 111

[72] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ

Artinya : "apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya……..".[73]

Dalam surat al-Baqarah ayat 232 ini menjelaskan bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya untuk kawin dengan bakal suaminya, hal ini menunjukkan bahwa peran seorang wali sangat penting dalam proses terlaksananya suatu pernikahan anak perempuannya. Hal ini juga dijelaskan dalam dalam surat An-Nur ayat 32 bahwa : "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[74] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya…".[75] Jelaslah dituntut kepada wali agar segera mengawinkan atau menikahkan orang-orang sendirian (atau anak perempuannya) dan orang-orang yang sudah layak kawin baik hamba sahaya yang laki-laki maupun hamba sahaya yang perempuan.

Demikian juga dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

[73] Mushaf Al-Misykat, *Al-Qur'an dan Terjemahan Per Komponen Ayat,* (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), hlm. 38

[74] Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

[75] Mushaf Al-Misykat, *Al-Qur'an dan Terjemahan Per Komponen Ayat,* hlm. 355

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن سليمان بن موس عن الزهرى عن عروة عن عائسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فان دخل بها ولها المهر بما استحل من فرجها فان استجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي له. (أخرجه أبو داود والترمزي).[76]

Artinya : "dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda : Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tentang walinya) maka penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali.

Menurut hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal dan bagi wali yang enggan atau bertentangan tentang wali nikah karena tidak mau menikahkan anak perempuannya maka penguasa (wali hakim) yang akan menjadi walinya karena dianggap tidak mempunyai wali.

Dalam buku Muhammad Yazid al-Qozwaini sunan Ibnu Majah menjelaskan bahwa :

حدسنا جميل بن الحسن العتكي حدسنا محمد بن مروان العقيلي حدسنا هيشم ابن الحسن عن محمد بن سرين عن ابي هريرة قال : قال رسول

[76] Abu dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II,* (Surabaya : Maktabah Dahlan, 2009), hlm.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الله (لاتزوزج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزنية هي التي تزوج نفسها)[77].

"telah diriwayatkan kepada kami Jamil bin al-Hasan al-'Atiki, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Uqaili, telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri, karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri".

Dari penjelasan hadits ini cukuplah bagi kita bahwa wajib adanya wali dalam suatu pernikahan. Jika tidak ada wali maka nikahnya batal, bahkan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.

Demikian juga dengan pendapat para fuqaha' (ahli fiqih) tentang perwalian dalam nikah :

1. Pandangan Mazhab Syafi'I, bahwa dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husna al-Dimsqi al-Syafi'I dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar,* dijelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.[78]
2. Menurut pandangan Mazhab Imam Maliki. Menurut Imam Malik sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd berpendapat bahwa tidak terjadi

[77] Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah, Juz I*, (Dar al-Fikr, 2009), hlm. 605

[78] Ad-Dimsyiqi, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar, Jilid 2*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2004), hlm. 48

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan kecuali dengan wali. Wali nikah adalah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan demikian juga sebagaimana yang di riwayat Asyhab (kelompok sahabat). Atas pemikiran Imam Malik inilah para pengikut Imam Malik lebih tegas berpendapat bahwa wali nikah adalah bagian rukun nikah, tidak sah nikah tanpa adanya wali.[79]

3. Pandangan Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab hanafi pada dasarnya sama dengan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'I. Ketiga Mazhab tersebut menganjurkan nikah harus dengan menggunakan wali, karena adanya wali itu sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.[80]
4. Mazhab Hanafiyah. Pendapat mazhab Hanafiyah berbeda dengan pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Imam Hanifah, Zufar, Al-Syatibi dan al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa adanya wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu), maka nikahnya itu boleh (sah).[81]

Berdasarkan pendapat para fuqoha' diatas dapat dipahami bahwa sebagian besar ulama menjadikan wali nikah sebagai rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan, dalam hal ini berbeda dengan

[79] Adurrahman al-Juzairi, *Fiqih 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah, Jilid 4,* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1990), hlm. 46

[80] Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan,* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm. 46

[81] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap,* (Depok : Rajawali Press, 2014), hlm. 91,. Lih. Juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid,* (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mazhab Hanafiyah dan Zufar, Al-Syatibi dan al-Zuhri bahwa pernikahan wanita tanpa adanya wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu), maka nikahnya adalah sah.

3. Macam-macam Wali Nikah

Bagi Fuqoha' yang memegangi adanya wali, macam-macam wali itu ada tiga, yaitu : wali nasab (keturunan), wali penguasa (sulthan/hakim), dan wali *Muhakkam*/wali bekas tuan (maula).[82]

a) Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali darah dari pihak ayah dengan perempuan yang akan menikah (keturunan).[83] Dilihat dari kata *nasab*, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Jadi, wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah.[84] Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

(1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu:

(a) Ayah,

(b) Ayah dari ayah

(c) Dan seterusnya ke atas

UIN SUSKA RIAU

[82] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, hlm. 419

[83] https://kumparan.com/hipontianak/kenali-macam-macam-wali-nikah-dalam-islam-1yTnS8QJwBP/full, diakses pada kamis, 23 September 2021

[84] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu:
   (a) Saudara kandung
   (b) Saudara seayah
   (c) Anak dari saudara kandung
   (d) Anak dari saudara seayah
(3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu:
   (a) Saudara kandung dari ayah
   (b) Saudara se bapak dari ayah
   (c) Anak saudara kandung dari ayah
   (d) Dan seterusnya ke bawah

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.[85]

Secara singkat berikut urutan wali nasab yang paling berhak dalam nikah. Imam Abu Suja' dalam matan Al-Ghayah wa Taqrib :

وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو اللأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه

[85] Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta, tp, 1992), hlm. 29-30

على هذا الترتيب فاذا عدمت العصبات فى الحاكم.[86]

"wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah, demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka hakim".

Dari penjelasan tesebut, dapat dipahami bahwa yang berhak menjadi wali adalah pewaris *'ashabah* dari calon mempelai wanita. Adapun urutan penyebutan dalam keterangan Abu Suja' itu merupakan urutan prioritas yang berhak menjadi wali nikah. Jika ternyata semua pihak keluarga atau wali nasab di atas tidak ada, maka alternatif terakhir yang menjadi wali ialah wali hakim.

Orang yang termasuk kedalam wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* dan wali *ab'ad*.

(a) Wali *aqrab* yaitu ayah kandung dan ayah dari ayah kandung (kakek)

(b) Wali *ab'ad* yaitu : Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman seayah.

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali dari hakim atau *Qadhi.* Adapun orang-orang yang berhak menajadi wali hakim adalah kepala pemerintahan,

[86] Imam Abu Suja', *Matan Al-Ghayah wa Taqrib,* (Surabaya : Al-Hidayah, 2000), hlm.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalifah (pemimpin), penguasa, atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.[87]

Wali hakim di Indonesia adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Adapun dasarnya yaitu sebagaimana hadits dari Aisyah riwayat Ahmad bin Hanbal bahwa :

عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ, وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.[88]

"dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali".

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

(1) Wali nasab tidak ada

(2) Walinya mafqud / hilang / tidak bisa di hubungi

UIN SUSKA RIAU

[87] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid II, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 90-91

[88] Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz III, disertai catatan pingggir (hamisy) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa Af'al*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), hlm. 377

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(3) Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.

(4) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.

(5) Walinya sedang sakit/Udzur

(6) Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh.

(7) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali *adhal*).

(8) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di bawah perwaliaanya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.[89]

c) Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* adalah wali yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah karena wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada, maka perkawinan dilangsungkan dengan wali *muhakkam* sesuai yang telah diangkat oleh kedua calon mempelai.[90]

Kebolehan wali *Muhakkam* tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim, kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadinya peristiwa nikah

[89] Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, hlm. 31

[90] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut.[91]

Wali *Muhakkam* terjadi apabila :

(a) Wali Nasab tidak ada

(b) Wali nasab ghaib, atau berpergian jauh dua hari dari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.

(c) Tidak ada *Qadhi* atau pegawai pencatat nikah, talak dan ruju'.[92]

4. Urutan Wali Nikah

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah *'ashobah* yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.[93] Dalam beberapa literatur fiqih dijelaskan tentang urutan wali. Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut :[94]

(1) Ayah kandung

(2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki)

(3) Saudara laki-laki sekandung

(4) Saudara laki-laki seayah

(5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

(6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

(7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

UIN SUSKA RIAU

[91] Dedy junaidi, *Bimbingan Perkawinan,* (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), hlm. 114

[92] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat,* Jilid II, hlm. 93

[93] Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah,* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 221

[94] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* hlm. 87

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

(9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)

(10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

(11) Anak laki-laki paman sekandung

(12) Anak laki-laki paman seayah

(13) Saudara laki-laki kakek sekandung

(14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

(15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

(16) Wali hakim (apabila wali-wali tersebut tidak ada)

Para *fuqoha'* berselisih pendapat tentang urut-urutan wali nasab.[95] Berikut perbedaan urutan wali menurut para Imam Mazhab sebagai berikut :

Menurut Imam Malik urutan wali sebagai berikut : Ayah, Penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina), saudara laki-laki, Anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan Hakim.[96]

Menurut Imam Hanafi urutan wali adalah : Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina), cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), Ayah, Kakek (dari pihak ayah), saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), dan anak paman.[97]

Menurut Imam Syafi'I urutan yang berhak menjadi wali yaitu :

[95] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, hlm. 419

[96] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001), hlm. 349

[97] Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III , (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), hlm. 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayah, kakek (dari pihak ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), Anak paman, dan Hakim.[98]

Sedangkan menurut Imam Hambali yang berhak menjadi wali yaitu Ayah, Kakek, Anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, keponakan, paman, sepupu dan Hakim.[99]

5. Kedudukan dan Syarat-syarat Wali

a) Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Menurut jumhur ulama, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan. Wali dikatakan sebagai rukun pernikahan artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut di anggap tidak sah. Terutama pernikahan dari orang yang belum *Mukallaf.* Dalam akad pernikahan, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya kelangsungan pernikahan tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad. Adapun bagi mempelai yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, jumhur ulama seperti Imam Malik, Syafi'I dan Hambali sepakat bahwa kedudukan wali sebagai rukun atau syarat dalam akad nikah. Alasannya adalah mempelai yang

[98] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2012). hlm. 165
[99] Masyur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 347-348

masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya, oleh karena itu akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adahnya wali.[100]

Tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang jelas secara *ibarat al-nash* menghendaki adanya wali dalam akad nikah. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, akan tetapi ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam pernikahan sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nuur ayat 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah)*

[100] Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III , hlm. 268

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan…[101]

Dalam ayat ini ada perintah untuk menikahkan anak yang masih membujang dan juga mereka yang sudah layak untuk menikah baik dari golongan hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah juga menjelaskan bahwa : *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hati*.[102] Dalam surat Al-Baqarah ayat 232 Allah SWT juga menjelaskan dalam firmannya : *"apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"*.[103]

Surat Al-Baqarah ayat 221 dan 232 ini menjelaskan bahwa adanya perintah untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang.[104] Ayat diatas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, namun ketiga ayat tersebut berkaitan dengan perkawinan ditujukan kepada wali, dapat pula dipahami sebagai keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Menurut jumhur ulama menetapkan bahwa keharusan adanya wali dalam pernikahan. Kepada wali juga diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan

[101] Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta : Hilal, 2010), hlm. 354
[102] Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah,* hlm. 35
[103] Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah,* hlm. 38
[104] http://etheses.uin-malang.ac.id/97/6/09210035%20Bab%202.pdf, diakses pada Kamis, 23 September 2021

wanita non-muslim. Sebaliknya wanita Muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang.[105]

Disamping itu terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pemahaman bahwa perempuan boleh nikah sendiri tanpa adanya wali. Hal ini sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 234.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya : "Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[106] menurut yang patut".[107]

Berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 232 dan 234 dapat dipahami bahwa perempuan boleh nikah sendiri tanpa adanya wali karena dalam nash tidak dituliskan secara terang tentang adanya wali dalam pernikahan.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai perwalian dalam pernikahan. Perbedaan pendapat mengenai perwalian tersebut

[105] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 5
[106] Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan
[107] Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah,* hlm. 36

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut:

(a) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, akalnya sehat atau tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan tersebut untuk mengakadkan pernikahannya. Wali merupakan syarat sah nikah, apabila perempuan menikah tanpa wali, maka nikahnya batal.[108]

(b) Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Yusuf.[109]

Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan perkawinan.[110] Menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat sah nikah, melainkan laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua. Madzhab Hanafi memberikan kewenangan atau hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan

[108] http://etheses.uin-malang.ac.id/97/6/09210035%20Bab%202.pdf,diakses pada kamis, 23 september 2021
[109] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut Libano: Dar al-Kutub, 1996), hlm. 20
[110] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan,* hlm. 7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan perkawinan yang dilakukannya.[111]

(c) Ulama malikiyah, wali merupakan suatu yang mutlak dalam pernikahan. Dalam kitab Bidayat wa Nihayat al-Muqtasid, menurut Ibnu Rusyd berdasarkan riwayat Syihab, Maliki berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya suatu pernikahan.[112]

(d) Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau akalnya tidak sehat diwajibkan adanya wali. Sedangkan bagi perempuan yang telah dewasa wajib adanya izin dari wali. Maksud izin dari wali adalah bukan diakadkan oleh wali.[113]

b) Syarat-syarat Wali Nikah

Syarat-syarat Wali.[114] Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

(1) Islam

Adapun yang menajdi dasarnya yaitu firman Allah surat Ali Imran ayat 28 :

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ ... ﴿٢٨﴾

Artinya : "janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin".[115]

---

[111] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7

[112] Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujthid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Bairut : da al-Jiil, 1409 H/1989 M), Juz 2, hlm. 6

[113] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 69-75

[114] Dzakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 77

[115] Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah,* hlm. 38

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan surat Ali Imran ayat 28 diatas menjelaskan bahwa adanya larangan bagi seorang mukmin untuk menjadikan non muslim atau kafir sebagai walinya. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam (non-muslim) menjadi wali bagi orang muslim.

(2) Telah dewasa dan berakal sehat (Baligh)

Sebagaimana hadis Nabi SAW :

رفع القلم عن ثلاثة عن النا ءم حتى يستيقظ و عن الصغير حتى يكبر و عن المجنون حتى يعقل أو يفيق[116].

Artinya : "pena diangkat dari tiga orang ; dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa), dan dari orang gila sampai ia sembuh".

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, dikarenakan orang dewasa dan berakal sehat ialah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.[117] Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

(3) Merdeka (bukan budak)

Yaitu tidak berada dalam pengampuan mahjur alaih. Karena orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Kedudukannya sebagai wali merupakan

[116] Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qozuyani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, th), Juz I, hlm. 658

[117] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : CV. Bina Usaha, 1982), hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu tindakan hukum.

(4) Laki-laki

Menjadi wali dalam pernikahan adalah pihak laki-laki dan bagi perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi wali. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa pernikahan bagi perempuan merdeka, berakal, dan baliq, sah atas kehendaknya sendiri (ridhonya) meskipun tidak di nikahkan oleh wali, baik perempuan itu gadis maupun janda.[118]

(5) Adil, artinya tidak fasik.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi, seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang.[119]

(6) Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah

Menurut Imam Syafi'I bahwa orang yang sedang Ihram baik untuk haji atau umrah tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah. Apabila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut batal. Imam Syafi'i berlandaskan pada suatu hadits dari sahabat Utsman r.a

[118] Al-Ma'ruf Ibn al-Khamam al-Hanafi, *Fatkhul Khodir*, Juz III, (Beirut Libanon : Dar al-Khutub al-Alamiyah, th), hlm. 246

[119] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Trj. Mohammad Thalib*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1982), hlm.7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِاللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ اِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَالِكَ وَهُوَ أَمِيْرُالْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه المسلم). [120]

Artinya : "Diriwayatkan oleh Nubaih Bin Wahab, bahwasannya Umar Bin 'Ubaidillah ingin menikahkan Thalhah Bin Umar dengan putri Syaibah Bin Jubir, lalu Umar Bin 'Ubaidillah mengutus seseorang kepada Aban Bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan tersebut yang ketika itu dia adalah Amir haji. Aban mengatakan, aku pernah mendengarkan Utsman Bin Affan r.a mengatakan, 'Rasulullah SAW telah bersabda: "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang".(HR. Muslim)".

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah membolehkan melakukan akad nikah ketika ihram. Sebab ihram tidak menjadi halangan untuk melakukan akad nikah, melainkan yang dilarang adalah melakukan wathi (bersetubuh).[121]

c) Wali *Adhal*

Wali *Adhal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah

[120] Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. 2, hlm. 444-445. Lih. Juga Muslim bin al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut : Dar Ihya' at-Turots al-'Arabi, th), Juz II, hlm. 1030

[121] Syamsuddin As-Syarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Bairut : Darul Fiqr, 2000), Juz. 2, hlm. 174

menjadi pilihan anaknya.[122] Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.[123]

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip.

Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari. Pihak

[122] Ahrum Haerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 47
[123] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 38

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya wali. Jika ada wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhal*nya wali.

C. Pengelompokan Anak di Hadapan Hukum

Pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya di hadapan hukum Islam dan hukum perdata adalah sebagai berikut:

1. Anak Sah

Anak sah atau anak kandung menempati kedudukan yang paling tinggi di hadapan hukum dibandingkan dengan kelompok yang lain karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum.[124] Definisi anak sah berdasarkan beberapa peraturan perundangan antara lain sebagai berikut:

(a) Undang-Undang Perkawinan pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Adapun perkawinan yang sah adalah berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan kedua ketentuan ini jika kita artikan secara bersamaan maka anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam suatu

[124] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012), hlm. 37

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan dari suami istri atau anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan istri yang melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pada pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara administratif anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir atau sebagai akibat dari perkawinan yang dicatat. Substansi pencatatan tersebut adalah bentuk dari kewajiban administratif dari setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan dan hal ini akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bisa mendapatkan perlindungan secara hukum.

(b) Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*".[125]

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 250 menyebutkan bahwa anak sah adalah "*Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya*".

2. Anak Sumbang

Anak sumbang atau yang dikenal dengan anak dari penodaan darah yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan wanita

[125] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 171

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan sebagainya.[126] Dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ada beberapa larangan seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara lain:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c. Berhubungan semenda yaitu mertua, menantu, anak tiri, ayah dan ibu tiri.
d. Berhubungan sesusuan yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan, paman dan bibi sesusuan.

3. Anak Tiri

Anak tiri merupakan seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi seiring dengan tingginya tingkat perkawinan dan perceraian sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan pria atau wanita yang telah diceraikannya akan menyandang status anak tiri pada saat orang tua kandungnya itu

[126] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm. 41-42

menikah lagi dengan pria atau wanita yang lain.[127]

4. Anak Angkat

Anak angkat (adopsi) adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti halnya anak sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk perlindungan si anak berdasarkan adat setempat dan ketentuan Undang-Undang.[128]

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa anak angkat ialah "*Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan*".

5. Anak di Luar Nikah

Anak luar nikah merupakan kontra dari anak sah (anak tidak sah) yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.[129] Dalam hukum positif, anak luar nikah dalam pengertian yang luas meliputi anak zina, anak mu'alana, anak dari

[127] *Ibid*., hlm. 54
[128] *Ibid*., hlm. 49
[129] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 18

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan sirri, dan anak luar nikah yang dapat diakui dan disahkan.

D. Pernikahan wanita hamil di luar nikah

Agama islam menganjurkan menikah karena merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan juga merupakan sarana untuk memperoleh keturunan yang sah. Karena itu islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan zina atau melakukan hubungan sebelum adanya ikatan pernikahan.[130]

Perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut undang-undang yang berlaku.

Walaupun islam telah mengatur pernikahan namun masih banyak terjadi kasus perzinahan dimasyarakat sehingga terjadi kehamilan di luar nikah, setelah hamil barulah di lakukan akad pernikahan. Bagimana status hukum pernikahan bagi wanita yang sedang dalam keadaan hamil menurut fiqih dan undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI serta siapa yang menjadi wali nikah bagi anaknya yang lahir perempuan. Berikut menurut fiqih, UUP 1974 dan KHI terhadap status pernikahan wanita dalam keadaan hamil dan nasab anaknya karena nasab menentukan siapa yang akan menjadi wali nikah bagi yang lahir itu anak perempuan.

1. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Fiqih dan KHI

a) Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fqkih

Pengertian wanita hamil maksudnya adalah nikahnya seorang

[130] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 9, (Bandung : Al-Ma'arif, 1996), hlm. 87

wanita yang hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi, pembuahan sudah terjadi sebelum adanya atau terlaksananya akad nikah yang sah. Setelah hamil terjadi akad nikah selang beberapa bulan atau beberapa hari lahir anak yang berada dalam kandungan tersebut, sehingga anak itu disebut anak nikah hamil atau anak hasil wanita hamil diluar nikah untuk memudahkan penyebutannya.

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hukum menikahi wanita yang sedang hamil akibat perzinahan. Menikah dengan wanita hamil ada dua kemungkinan *Pertama,* wanita tersebut adalah pasangan zina pria yang hendak menikahi dirinya. *Kedua,* wanita tersebut bukan pasangannya atau hamil karena berhubungan badan dengan orang lain.

Dalam masalah nikah hamil (menikahi wanita dalam keadaan hamil) terdapat perselisihan para ulama sebagai berikut :

1) Menurut mazhab Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat membolehkan atau mengganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa harus menunggu bayi yang dikandung lahir. Pernikahan wanita dalam keadaan hamil di perbolehkan menurut Syafiiyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab qabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban '*iddah* baginya, dan diperbolehkan menikahinya dan menggaulinya.[131]

[131] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 523

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah hamil dengan perempuan pezina hukumnya tidak fasakh tapi lebih baik jikalau tidak menikah sampai melahirkan.[132] Setelah melakukan akad nikah keduanya halal melakukan hubungan suami istri.[133] Dinukil dari kitab *Mughni al-Muhtaj* berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina hukumnya boleh dan boleh pula menyetubuhinya pada masa hamil itu. Alasannya ialah Perbuatan zina itu tidak menimbulkan hukum haram terhadap yang lain.[134]

2) Menurut mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat hampir sama dengan Imam Syafi'I bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syaat yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai wanita melahirkan bayi yang dikandungnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan *'iddah* baginya, karena *'iddah* bertujuan menjaga nasab. Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa *'iddah.*[135] Hal ini dikarenakan wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 22-24.

[132] Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib (al-Mawardi), *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhi Mazahib Al-Imam Asy-Syafi'I,* Juz IX, hlm. 188
[133] *Ibid*
[134] Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*,(Beirut : Dar Al-Fikr, th), hlm. 178
[135] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* hlm. 282-283

وَلا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةًۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : "dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

> juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Berdasarkan surat An-Nisa' ayat 22-24 diatas, bahwa wanita pezina tidak termasuk kedalam golongan wanita yang haram dinikahi. Perempuan yang hamil karena zina termasuk kedalam kategori mutlak perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi sesuai surat an-Nisa' ayat 22-24 tersebut. Tidak ada dalil atau '*illat* lain yang menunjukkan kepada haram menikahinya.

Jadi, wanita hamil boleh dinikahi oleh siapapun, baik yang menikahinya itu laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Hal ini sama dengan pendapat mazhab Syafi'i, namun ada syarat yang beliau kemukakan, yaitu seandainya yang menikahi wanita hamil bukan laki-laki yang menghamilinya, maka boleh menikahinya namun tidak boleh mencampuri wanita itu sampai ia melahirkan.

Akan tetapi, bila yang menikahi adalah laki-laki yang tidak menghamili, maka terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab ini. *Pertama,* Abu Haifah dan Muhammad Asy-Syaibani[136] berpendapat bahwa hukum akad nikah wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya adalah sah, hanya saja wanita itu tidak boleh dicampuri sampai bayinya lahir.

Kedua, menurut Imam Abu Yusuf bahwa menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain karena kehamilannya itu hukumnya tidak sah atau batal (fasid). Maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil.[137]

Dasar tidak bolehnya menggauli perempuan tersebut waktu hamil adalah supaya tidak menumpahkan air sperma di tanaman (rahim) orang lain berdasarkan hadits nabi, bahwa Rasulullah melarang menyirami kebun orang lain yang telah mempunyai tanaman. Larangan tersebut dapat diartikan sebagai kiasan untuk menghindari terjadinya perampuran keturunan dalam rahim, sama halnya tidak boleh menyirami kebun orang lain yang telah mempunyai tanaman.[138]

[136] Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (131–189 H), Beliau adalah Muhammad bin Hasan bin Farqad, dilahirkan di daerah Wasith, tahun 132 H, dan besar di Kufah. Meninggal di daerah Rai pada tahun 189 H. Beliau banyak mencari hadis. Di antara guru-gurunya adalah Mis'ar, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Beliau dikenal sebagai orang yang unggul dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, dan ilmu hitung. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Saya tidak pernah melihat orang yang bahasanya paling fasih (bagus) melebihi Muhammad bin Hasan." Beliau juga dikenal sebagai manusia yang paling paham dengan hukum halal-haram, sampai dianggap sebagai puncak tokoh fikih di Irak setelah meninggalnya Abu Yusuf. Di antara murid beliau dalam fikih adalah Imam Asy-Syafi'i, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Yahya bin Main, dan ulama lainnya. Beliau memiliki beberapa karya tulis, di antaranya: Al-Ashlu, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' Ash-Shaghir, dan Az-Ziyadat.

[137] Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 256

[138] Al-Syaukani, *Fath al-Qadir,* (Beirut : Dar al-Fikr, th), Juz II, hlm. 241-242

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mazhab Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.[139] Sehingga wanita hamil di luar nikah harus menunggu sampai bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu setelah itu baru bisa melakukan akad nikah atau melangsungkan perkawinan.

4) Menurut mazhab Hambali

Menurut Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Perempuan zina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dinikahkan oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu. Apabila pernikahan itu tetap dilangsungkan (demi menutup aib) maka akad nikahnya itu fasad (rusak) dan wajib untuk di batalkan,[140] Kecuali si wanita telah memenuhi dua syarat, *Pertama*, dia sudah menyelesaikan masa iddahnya (masa menunggu) yaitu sampai dia melahirkan bayinya. *Kedua,* telah bertaubat dari perbuatan zinanya.[141]

Apabila telah sempurnah dua syarat, yaitu telah habis masa iddahnya sampai melahirkan dan telah bertaubat dari dosanya, maka

[139] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami,* hlm. 150
[140] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*, juz VII, hlm. 149-150
[141] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* hlm. 45., lihat juga https://kalsel.kemenag.go.id/opini/698/Benang-Kusut-Nasab-Anak-Hasil-Hubungan-Gelap,diakses pada hari kamis, 30 September 2021

halal menikahi wanita itu bagi laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya.

5) Menurut M. Quraish Shihab bahwa pada dasarnya, pria yang menikahi wanita yang pernah dizinai hukumnya sah-sah saja. Anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya, dan bila kurang dari 6 bulan si suami wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya kepada yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seorang dapat terpelihara.[142]

Dari pandangan para ulama tentang status hukum menikahi wanita hamil, dapat diambil kesimpulan bahwa :

(a) Wanita hamil karena zina boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamili tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung.

(b) Wanita yang hamil boleh dinikahi namun hanya khusus oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.

(c) Wanita yang hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya namun dilarang berhubungan badan sampai kelahiran anaknya.

[142] Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, (LP2M : UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 131-132

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(d) Wanita hamil tidak boleh dinikahi oleh laki-laki siapapun baik yang menghamili maupun yang tidak, sampai menunggu kelahiran anaknya.

(e) Wanita hamil tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya sampai anaknya lahir.

b) Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia masalah perkawinan diatur oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI bisa dikatakan sebagai kitab fiqihnya Indonesia. KHI juga berpedoman pada kitab-kitab fiqih.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah diatur dalam Pasal 53 KHI menjelaskan sebagai berikut :

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[143]

Jadi berdasarkan pasal 53 KHI diatas bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang

[143] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 20

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghamilinya tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya, dan perkawinan yang terjadi saat wanita dalam keadaan hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

2. Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

a) Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fiqih

Perkawinan dalam Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[144]

Dalam hal pernikahan, maka keberadaan wali nikah menjadi rukun dan sahnya sebuah pernikahan. Untuk menentukan wali nikah anak perempuan tentu diketahui terlebih dahulu tentang status anak tersebut apakah anak tersebut anak nasab atau tidak (anak angkat), anak hasil perkawinan yang sah atau sebaliknya.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali atau wali bukanlah orang yang berhak, maka perkawinan tersebut menjadi batal (tidak sah). Dalam riwayat dari Abi Burdah bin Abu Musa, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda :

[144] Muammal Hamidiy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003), hlm. 328

عن أبيه وىس أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ.[145]

Artinya : *"Diriwayatkan oleh Abu Musa al Asy'ari, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. (HR: Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).*

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa keberadaan wali sangat penting karena tergantung sah tidaknya suatu pernikahan. Karena keberadaan wali menentukan sah atau tidak suatu perkawinan. Tentu jika status perkawinannya tidak sah maka akan melahirkan pula keturunan yang tidak sah. Anak yang tidak sah dianggap tidak mempunyai nasab dengan ayahnya.

b) Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara Khsuus. Hanya saja dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus keatas dari suami dan isteri, jaksa dan suami-istri.

Menurut pasal 26 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak

[145] Halil Ahmad al-Saharunfuri, *Badl al-majhud Fi Hall Abi Daud,* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), jilid 8-10, cet ke-1, hlm. 52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh wali, maka pernikahan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini harus dikembalikan pada pasal 2 UUP No. 1/1974 tentang perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Apabila ketentuan wali nikah ini tidak dilaksanakan, maka pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama ditempat pernikahan tersebut dilaksanakan.[146]

Pencatatan Nikah dan Masalah perwalian diatur juga dalam peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 diterangkan dalam BAB IX pasal 18 ayat : (1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. ayat (2) Syarat wali nasab adalah: (a) Laki-laki, (b)Beragama Islam; (c) Baligh, (d) berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. (e) Berakal, (f) Merdeka, dan (g) Dapat berlaku adil, ayat (3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Dalam ayat (4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal. Demikian juga dalam ayat (5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Menurut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi

[146] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 65

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam (KHI) tentang wali, bahwa wali dalam KHI juga dikenal dengan istilah perwalian, menurut pasal (1) KHI huruf (h) menjelaskan "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum".[147] Pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali sebagai pengampu atau *kurator* bagi anak yang *safih* atau *Hajru.*[148]

Dalam pasal 19 KHI tentang wali nikah yaitu Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[149]

Adanya wali dalam suatu perkawinan dan perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[150] Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Wali nikah menurut KHI dikembalikan kepada pasal 4. Atau pasal 2 UU Perkawinan Nomor (1) Tahun 1974 yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah dan

[147] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 7
[148] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 85
[149] Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Fokusmedia : Bandung, 2005), hlm. 11
[150] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 83

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya perkawinan.[151] Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.[152]

Pasal 20 KHI " ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim.[153]

Kompilasi hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan 23 sebagai berikut :

a) Pasal 21 KHI ayat (1) bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-

[151] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 85
[152] Al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, Juz III, (Kairo : Dar Ihya' Al-Turas Al-'Araby, 1960), hlm. 120
[153] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 11

sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

b) Pasal 22 bahwa : "apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya".

c) Pasal 23 ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan menikahkan anak perempuannya maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.[154]

[154] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam,* hlm. 12-13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda halnya dengan kedudukan anak luar nikah akibat zina, diatur dalam Undang-undang Nomor (1) Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43[155], sedangkan dalam KHI sudah diatur dalam BAB VIII tentang kawin hamil yaitu pasal 35.[156]

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 tidak disebutkan istilah anak hasil nikah hamil. Hanya saja pada Bab IX tetang kedudukan anak pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Hal ini berbeda dengan anak yang lahir di luar perkawinan atau ibunya tidak kawin. Sebagaimana diatur dalam pasal 43 UUP No.1/1974 menyebutkan : (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Melihat pasal-pasal diatas maka anak hasil nikah hamil merupakan anak sah menurut hukum positif di Indonesia. Karena meskipun anak tersebut dihasilkan diluar nikah atau sebelum akad nikah tetapi perempuan ini kemudian dinikahi oleh laki-laki yang

[155] (1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya. (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintahan.

[156] (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghamilinya, maka menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak hasil nikah hamil yang dilahirkan ini disebut dengan anak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan dalam pasal 53 KHI tersebut bahwa wanita yang hamil di luar nikah maka dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya tanpa di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil disebut anak sah, hal ini sesuai dengan KHI pasal 99 yaitu : Anak yang sah adalah : (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut."[157]

Seandainya ayahnya mengingkari anak sahnya, sesuai Pasal 101 KHI "seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an".[158]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, istilah anak hasil nikah hamil atau anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil di luar nikah disebut anak sah jika perempuan hamil ini dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, karena bunyi pasal 99. Maka secara tidak langsung anak sah ini juga termasuk didalamnya adalah anak hasil pernikahan wanita hamil atau pernikahan wanita, dan dalam

[157] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 34

[158] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2015), hlm. 137

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi hamil perempuan ini dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya sesuai pasal 53 KHI.

Jika di cermati materi KHI tentang status anak, terlihat adanya persamaan dengan UUP tahun 1974 bahwa dalam merumuskan defenisi anak sah. Memperhatikan pasal-pasal diatas, didalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan yang dijelaskan oleh fiqih yaitu 6 bulan. Jadi, selama bayi yang dikandung tadi lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan wanita hamil di luar nikah, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.

Demikian juga menikahi wanita pezina dan dalam keadaan hamil diperbolehkan oleh fiqih jika yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, nikahnya tetap sah, walaupun menikahi wanita hamil itu ada juga yang mengharamkannya, sesuai dengan persepsi dan eksplanasi masing-masing.[159]

Berdasarkan pasal 53 KHI diatas maka status anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil di luar nikah maka statusnya adalah anak sah dan mempunyai hubungan darah dan hubungan

[159] Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Jombang : Unipdu Press, 2012), hlm. 149

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum yang sah dengan lelaki yang mengawini ibunya. Jadi, apabila anak yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah (kawin hamil) tersebut anak sah dan mempunyai hubungan darah (dinasabkan kepada bapaknya) dan hubungan hukum yang sah dengan lelaki yang mengawini ibunya, jika yang lahir itu anak perempuan, maka yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut adalah bapak biologisnya.

E. Nasab

Hubungan nasab sangat penting dalam menjaga hubungan dalam keluarga. Kenasaban merupakan hak pada setiap anak yang dilahirkan ke dunia nyata.[10] Menjaga nasab merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam yang lima atau *al-ḍaruriyah al khamsi*. Ssyari'at Islam melarang seorang ayah mengingkari kenasaban anaknya sendiri dan seorang ibu diharamkan menasabkan anak kepada orang yang bukan ayahnya. Kenasaban, di samping hak bagi seorang anak, juga menjadi dasar dalam penentuan wali nikah bagi anak tersebut.

Dalam menentukan wali nikah anak perempuan, maka mesti di ketahui terlebih dahulu apakah anak tersebut memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Sah atau tidak status pernikahan orang tuanya.

1. Pengertian Nasab

Nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu **نسب - ينسب - نسبا** yang berarti keturunan, kerabat atau menetapkan keturunan.[160] Sedangkan

[160] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasab menurut istilah adalah keturunan keluarga yang berhak menerima warisan karena adanya pertalian darah.[161]

Nasab juga diartikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik itu karena hubungan ke atas (ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya), dan ke bawah (anak, cucu, cicit, dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lainnya).[162]

Nasab merupakan suatu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, hal tersebut karena nasab itu mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak merupakan bagian dari ayahnya begitu juga sebaliknya, ayah merupakan bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah SWT berikan kepada kita manusia.[163]

2. Penetapan Nasab

Penetapan nasab (asal usul anak) dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, dikarenakan dengan penetapan nasab tersebut, maka dapat diketahui hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya.[164]

UIN SUSKA RIAU

1973), hlm. 449

[161] M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 59

[162] Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 2337

[163] Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islami*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, hlm. 25

[164] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuḥailī menyebutkan nasab anak terhadap ayah biologis (kandung) bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk yaitu dengan pernikahan yang sah, juga melalui pernikahan fasid (termasuk pernikahan sirri)[165] dan melalui hubungan badan secara *syubhat*. Nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun tidak,[166] sedangkan penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya, terjadi bisa melalui pernikahan yang sah, pernikahan *fasid,* atau *wati' syubhat* sebagai berikut :

(a) Pernikahan Sah

Bahwa Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang menimbulkan akibat hukum dan telah memenuhi semua syarat sahnya nikah.[167] Ulama fiqih sepakat bahwa anak yang lahir dalam suatu pernikahan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami dari wanita yang melahirkan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam* :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ

hlm. 276

[165] Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 681. Lihat juga Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, hlm. 104

[166] *Ibid*, hlm. 675

[167] Muḥammad 'Amin al-Iḥsan al-Majdidi al-Barkati, *Qawa'id al-Fiqh*, (Karaci: al-Ṣadf Bibalsharaz, 1986), hlm. 534

لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Ṣallallāhu 'alaihi wasallam bersabda anak itu bagi pemilik ranjang dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu (hukuman)*".[168]

Dari hadis ini dipahami bahwa, anak yang lahir dalam suatu pernikahan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami dari wanita yang melahirkan anak tersebut.

Nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak cucu dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).[169]

Nasab anak dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunya surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW yaitu :

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ
ٱلَّـٰٓـِٔى تُظَـٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ

[168] Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ush'ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darul Ibn Hazm, 1996), hlm 487

[169] *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 2337

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾
ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ
أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : " (4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jelaslah bahwa nasab anak hanya bisa di kaitkan dengan ayah kandungnya yang berada pada ikatan pernikahan yang sah, demikian pula dengan anak angkat hanya bisa memiliki nasab kepada bapak kandungnya pula.

(b) Pernikahan Fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan dengan pernikahan secara sah, namun dalam hal penetapan nasab anak, ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak sama halnya dengan penetapan nasab dari pernikahan yang sah.

Adapun jenis-jenis nikah fasid adalah sebagai berikut:

(b.1) Nikah *syighar* yakni nikah dengan cara tukar menukar anak perempuan tanpa adanya mahar, nikah jenis ini dianggap sah oleh mazhab Hanafi, sekiranya memang sudah terlanjur terjadinya akad.

(b.2) Nikah pada waktu ihram.

(b.3) Nikah sirri, maksudnya nikah yang tidak disaksikan oleh orang lain.[170]

(c) Hubungan Badan Secara *Syubhat*

Hubungan badan secara *syubhat* adalah terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang dalam keyakinannya adalah istrinya. Hal demikian bukan karena perbuatan zina, akan tetapi dikarenakan terjadinya kesalahdugaan.[171] Kata *as-Syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidak jelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat di interpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidak jelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah ahalal atau haram. Dalam pengertian lain, *Syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas benar atau tidak, satau masih mengandung

[170] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 71

[171] Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 688

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

probalitas antara benar dan salah, sekaligus tidak dapat di*tarjih*kan mana yang faliditas hukumnya kuat.[172]

Hubungan badan *syubhat* yaitu seorang laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan atasnya tapi dia tidak mengetahui hukum haram tersebut. Jika dari percampuran tersebut berakibat kehamilan kemudian lahir seorang anak maka istilah fiqih anak tersebut adalah anak *syubhat*.[173] Anak yang lahir dari persetubuhan *syubhat*[174] akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah yang membenihkan anak tersebut mengakuinya.[175]

3. Pendapat ulama tentang nasab anak

Berikut pendapat para ulama terhadap anak-anak yang dilahirkan dan dapat dinasabkan kepada suami (ayah) dengan syarat sebagai berikut:

(3.1) Jumhur ulama mensyaratkan suami dan istri itu telah melakukan senggama minimal satu kali setelah akad pernikahan.

(3.2) Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan atau laki-laki yang sudah baligh.

UIN SUSKA RIAU

[172] Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet. II, hlm. 185

[173] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. III, hlm. 140

[174] Anak dari persetubuhan *syubhat* tidak dapat dikategorikan sebagai anak zina dikarenakan ada unsur kekeliruan pada saat melakukan persetubuhan, yang menganggap bahwa orang yang disetubuhinya itu adalah istrinya yang sah, atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengigau, orang yang akalnya rusak atau gila dan yang lain sebagainya sehingga perbuatan atas dasar kekeliruan tidak dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan zina.

[175] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, hlm. 83

(3.3) Anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Batasan enam bulan ini didasarkan atas kesepakatan ulama bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Hal ini disepakati oleh seluruh mazhab fiqih.[176]

Kesimpulan ini di ambil dari pemahaman terhadap Al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya : "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang muslimin".

Demikian juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 tentang mengandung dan menyapih anak yang artinya : "dan

[176] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahad*, (Beirut: Dar al-Fīkr, t.t), jilid 5, hlm. 348

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".

Dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 menjelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian berapa masa menyusui dan berapa pula masa kehamilan. Sedangkan dalam surat Luqman ayat 14 menjelaskan tentang masa menyusui adalah 2 tahun (24 bulan). Jika di kalkulasikan yakni 30 bulan di kurang 24 bulan sisanya 6 bulan, berdasarkan pemahaman itulah jumhur ulama menetapkan bahwa masa minimal kehamilan adalah 6 bulan.

4. Pendapat ulama terhadap Nasab anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil

Nasab anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil menurut ulama :

(1)Imam Syafi'i dan Imam Malik

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan keharamannya dalam *mushaharah* (menjalin hubungan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinahinya. Bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini serta halal juga untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.[177]

Anak yang dikandung karena zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, oleh karena itu tidak berlaku iddah atas perempuan hamil tersebut. Dengan demikian perempuan hamil karena zina boleh dikawini.[178]

Khusus mazhab imam syafi'i bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, apabila seorang wanita dan laki-laki kawin lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurnah bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan nasab atas nama suaminya.[179]

Menurut imam Malik dan imam Syafi'i bahwa jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad pernikahan (persetubuhan) ibu bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya, akan tetapi jika anak itu dilahirkan kurang dari enam bulan dari akad pernikahan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya.[180]

Adapun dalil yang berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan selama 6 bulan adalah Al-Qur'an surah al-Aḥqaf ayat 15.

[177] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, 1969), Jilid Ke-7.hlm. 228
[178] Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 178
[179] Asman, *Jurnal Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya*, hlm. 1
[180] Ḥabib al-Mawardi, *al-Ḥawi al-Kabir*, (Beirūt: Dar al-Kutub, 1994), hlm. 229

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ ..... ﴿١٥﴾

Artinya: *"Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat ihsan (baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*".[181]

Selanjutnya dalam surah Luqmān ayat 14 : *"Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, dan menyapihnya selama dua tahun"*. [182] Berdasarkan surah al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa mengandung dan menyapih yaitu selama 30 bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan. Oleh karena itu, seorang anak supaya dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah akad pernikahan (persetubuhan).

Dengan dasar tersebut, pada maka untuk menentukan nasab anak untuk dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka kita dapat menentukannya dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya sesuai dengan pendapat ulama seperti

[181] Kementerian Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 504
[182] *Ibid.*, hlm. 412

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik dan Imam Syafi'i.[183]

(2) Pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah

Menurut Imam Ahmad bin Hambal hukum perkawinan akibat wanita hamil di luar nikah adalah tidak boleh ketika wanita dalam keadaan hamil[184] kecuali mereka bertaubat terlebih dahulu dengan kata lain boleh namun bersyarat. Dalam hal ini pernikahan akibat hamil di luar nikah tidak sah.

Perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya hukumnya haram. Imam hanafi dan imam Hambali berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman *mushaharah*, maka kalau seorang laki-laki itu haram untuk mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang yang dizinahinya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinahinya.[185]

Hal tersebut berbeda dengan pendapat imam Hanafi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.[186] Mengenai status anak dalam kategori ini ada tiga pendapat, yaitu:

[183] Umar Hubeis, *Fatawa : Menjawab Masalah-Masalah Keagamaan Masa Kini*, (Jakarta : Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah, 1994), hlm. 44

[184] Abdul Azizi, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah, Terjemah Amir*, (Surabaya : Darul Hikmah, 2010), hlm. 26

[185] Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab Al-Fiqh al-Mazahib al-khamsah*, hlm. 332

[186] M. Ali Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 81

(a) Anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.

(b) Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan dengan orang lain, sedang batas waktu hamil itu paling kurang enam bulan.

(c) Menurut imam Hanafi, anak yang lahir tetap dinasabkan kepada suami ibunya (ayah biologisnya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.[187]

Berdasarkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah bahwa mereka sepakat status anak hasil perkawinan wanita hamil di luar nikah, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dan ada juga yang berpendapat bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya telah menikah sebelum anak lahir, demikian juga dengan wali nikah bagi anak perempuannya ketika anak hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah jika melangsungkan pernikahan.

[187] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 81

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hukum yang Timbul dari Adanya Hubungan Nasab

Adanya hubungan nasab akan berakibat pada hukum yaitu :

a. Timbulnya hak dan Kewajiban antara anak dengan orang tua begitupun Sebaliknya

Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tua sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Ia dilarang menyakiti secara lisan apalagi secara fisik kepada keduanya. Sehubungan dengan hal ini Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".[188]

Ayat ini memberikan kewajiban kepada seorang ibu untuk menyusui atau memberi makan kepada anaknya, sehingga pertumbuhannya baik dan sehat. Sedangkan bapak diberi kewajiban secara umum untuk member nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya sekaligus menafkahi anaknya.[189] Bahkan dari ayat ini dapat juga diambil kesimpulan bahwa anak yang sah dari segi nasab harus dihubungkan kepada bapaknya. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut: "Dari isyarat *nash* di atas dapat dipahami, bahwa seorang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada kepada anaknya, karena anak itu adalah anaknya, bukan anak orang lain. Seandainya bapak dari suku Quraisy, maka anak itu di*nasab*kan kepada bapaknya, bukan anak orang lain".[190]

b. Saling waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya ataupun sebaliknya

Dalam Islam, seseorang yang apabila telah jelas nyata ada hubungan darah dengan kedua orang tuanya atau ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tidak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tidak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang

[188] Departemen Agama, hlm. 47

[189] LSIK, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 2002), cet. I, hlm. 133

[190] Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: *al-Majlis al-a'la al-Indunisi Li al-Da'wat al-Islamiyah*, 1972), cet. I, h. 146

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu.[191] Dengan adanya *Nasab* merupakan suatu sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berbeda halnya dengan perkawinan, ia merupakan sesuatu yang baru dan dapat hilang, seperti kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan atau terjadi perceraian maka putus pula hubungan kewarisan.[192]

c. Terjadinya penghalang *nasabiyah* dalam perkawinan

Penghalang *nasabiyah* dalam perkawinan merupakan penghalang yang bersifat tetap, dan berlaku untuk selamanya, dalam fiqh dikenal dengan istilah *muhrim muabad*, Orang-orang yang dilarang menikah karena adanya hubungan nasab adalah sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat an- Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ

Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan,saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan".[193]

[191] Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1997), cet. I, hlm. 288

[192] Fatchur Rahman, Fatchur Rahman, *Ihtisar Mustahilul Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 116

[193] Departemen Agama RI, hlm. 81

Ayat di atas secara lahiriyah ditujukan kepada laki-laki, ini terlihat dari objek yang disebutkan pada ayat ini terdiri dari kaum wanita. Namun dalam melakukan pernikahan, larangan perkawinan berlaku kepada kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan, misalnya seorang anak laki-laki dilarang menikahi ibunya, ketentuan ini berlaku secara timbalik-balik sehingga ibu dilarang menerima nikah dari anaknya. Orang-orang yang dilarang melakukan perkawinan karena adanya hubungan nasab adalah yang memiliki hubungan sebagai berikut:

c.1. Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek dan ibunya nenek.

c.2. Anak wanita dan seteresnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.

c.3. Saudara kandung wanita.

c.4. `*Ammat* (saudara perempuan ayah).

c.5. *Khaalaat* (saudara perempuan ibu).

c.6. *Banatul Akhi* (Anak wanita dari saudara laki-laki).

c.7. *Banatul Ukhti* (anak wnaita dari saudara wanita).

d. Anak berhak mendapatkan perwalian dari orang tuanya

Adapun yang berhak mendapatkan perwalian bagi seorang anak kepada orang tuanya sebagai berikut :

(1) Perwalian terhadap harta anak

Wali yang dimaksud disini adalah orang yang menjadi wakil

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi anak dalam melakukan tindakan hukum dibidang harta benda, misalnya, masalah keuangan, pembelanjaan, penjagaan harta, investasi dan sebagainya. Perwalian ini akan berakhir setelah anak dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta benda miliknya.

(2) Perwalian dalam pernikahan

Para *fuqaha* sepakat bahwa syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang berhak memeliharanya. Jika tidak ada wali maka akadnya batal menurut jumhur, dan menurut madzhab Hanafi adalah *mauquf* (terkatung).[194] Perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam bahasan ini adalah hak anak perempuan karena dalam suatu pernikahan yang disyaratkan kehadirannya adalah wali dari calon mempelai wanita. Perwalian dalam pernikahan tidak dibatasi oleh usia anak, sehingga walaupun anak telah mencapai usia dewasa dan telah dianggap mampu untuk melakukan berbagai tindakan hukum namun perwalian harus tetap dilakukan ketika ia melangsungkan akad nikah.

[194] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 177

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara atau jalan menuju sesuatu, yaitu kegiatan ilmiah atau cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian,[195] atau suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.[196] Metode penelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah jalannya penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan optimal.[197] Penelitian harus bersifat sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.[198]

Adapun acuan yang harus dipegang oleh peneliti sebagai berikut :

1. Objektif dalam penyajian yang bersifat deskriptif, analisis dan sistematis.
2. Serba relatif, yaitu kebenaran ilmiah yang yang diajukan bukan suatu yang mutlak dan hasilnya bisa dibantah atau kebenarannya dapat diuji.
3. Netral, yaitu dalam hal pengungkapan fakta yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan nilai baik dan buruk.
4. Skeptis, adanya suatu keraguan atas pernyataan yang belum ada kekuatan dasar pembuktian.
5. Sederhana, tidak terlalu rumit dalam proses kerangka berfikir, perumusan

[195] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 24

[196] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 46

[197] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9

[198] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pernyataan serta pembuktian tetap berdasar dengan kebenaran ilmiah.[199]

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian lapangan (*Field Reasearch)*, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilapangan seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan.

Pola penelitian yang peneliti gunakan adalah pola kualitatif yaitu mengamati orang (subyek) dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti.[200]

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti mengamati dan berinteraksi dengan kepala KUA tentang perbedaan sikap, kebijakan dan pandangan kepala KUA tentang kenasaban anak dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kota Pekanbaru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti

[199] Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relatiaon dan komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-6, hlm. 25

[200] Ronny Kountoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang bagaimana penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengungkap keunikan yang ada dalam individu, masyarakat, maupun organisasi secara rinci, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.[201]

Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati agar memperoleh pengetahuan secara empiris dengan jalan langsung ke objeknya, maksudnya dengan meninjau langsung bagaimana kepala KUA dalam menetapkan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Secara khusus peneliti memilih obyek penelitian pada KUA yang memiliki kasus pernikahan anak perempuan hasil pernikahan wanita Hamil di luar nikah sebanyak tiga lokasi yaitu KUA Marpoyan Damai yang beralamat di Jl. Kartama Ujung, Maharatu, Marpoyan Damai, KUA Tampan yang beralamat Jl. Rajawali Sakti

[201] Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

II No.41 Kecamatan Bina Widya dan KUA Kecamatan Lima Puluh yang beralamat di Jl. Lokomotif No.36 Kecamatan Lima Puluh.

C. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh.[202] Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui wawancara dari responden atau informan.[203] Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara terhadap informan sesuai jumlah lokasi penelitain yaitu wawancara terhadap tiga Kepala KUA berupa Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kepala KUA Tampan dan Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh.

Tabel 3.1
Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1	H. SUHARDI, S.Ag., MA	Kepala KUA Marpoyan Damai
2	HAIRULLAH, S.Th.I,. M.H	Kepala KUA Tampan
3	AFRIZAL, S.Ag	Kepala KUA Lima Puluh

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan dari data

[202] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107

[203] Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012), hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

primer. Data ini diambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti, seperti : *Fiqh 'Ala al-Madzaahib al-Arba'ah, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Fiqh Sunnah, Bidayatul Mujtahid, Kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* dan kitab lainnya yang membahas tentang masalah yang diteliti, termasuk buku-buku dan jurnal yang terkait dengan masalah penelitian yang ada korelasinya dengan judul penelitian ini.

3. Data Tersier yaitu data pelengkap atau penunjang, yaitu data pelengkap yang memberikan penjelasan dari data data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedi[204], kamus fikih, kamus hukum, ensiklopedi hukum Islam, surat kabar, internet, dan lainnya yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan.[205] Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research)* maka Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab terhadap sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini secara langsung dengan salah satu tujuan agar memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai.

[204] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 114
[205] Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, *Metode Penelitian,* hlm. 24

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.[206]

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada tiga orang kepala KUA yang memiliki kasus pernikahan sesuai dengan judul penelitian ini yaitu kepala KUA Marpoyan Damai, kepala KUA Tampan dan kepala KUA Kecamatan Lima Puluh serta dilakukan juga kepada penghulu sebagai bahan perbandingan dan pendukung terhadap pendapat kepala KUA yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut para pihak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tersebut atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.[207] Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan kajian penelitian.

[206] Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 49-50

[207] Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

E. Teknik Analisa Data

Proses analisis data ialah proses penelaahan data yang dilakukan secara mendalam setelah data terkumpul. Dalam proses analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis,menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan lalu disusun dengan sistematis untuk menjelaskan masalah penelitian.

Dalam melakukan penulisan analisa data, penulis juga menggunakan teknik atau metode penulisan sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.[208]
2. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data tersebut ditarik kesimpulan bersifat umum.[209] Induktif merupakan suatu proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus atau peristiwa yang konkrit.[210]

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu pengkajian data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum. Hasil penelitian kualitatif ini dapat bersifat

[208] Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1, hlm. 40
[209] Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 17
[210] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42

temuan potensi dan masalah, makna suatu peristiwa, dan keunikan objek.[211]

3. Deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpresentasikan objek apa adanya.[212]

[211] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25

[212] Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawai Pers, 2017), hlm. 82

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban dari tiga rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu :

1. Bahwa telah terjadi kasus penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru yaitu KUA Kecamatan Marpoyan Damai, KUA Tampan dan KUA Kecamatan Lima Puluh.
2. Cara penetapan wali nikah anak perempuan hasil nikah hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru ada beberapa tahapan yang dilalui oleh KUA. *Pertama,* Pemeriksaan Administrasi seperti data lahir anak dan dicocokkan dengan buku nikah wali catin (orang tuanya). *Kedua,* Pemeriksaan catin laki-laki dan perempuan serta pemeriksaan orang tua dari catin perempuan. Dan *ketiga,* Penetapan wali nikah. Dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah, Kepala KUA Marpoyan Damai merujuk kepada ketentuan fiqih. Kepala KUA Tampan dalam penetapan wali nikah anak tersebut adakalanya mengutamakan ketentuan fiqih dan menentukan batas minimal kehamilan minimal enam bulan setelah akad nikah atau melalui jalur menikah dua kali yaitu akad nikah pertama dikantor KUA dan akad nikah kedua di luar kantor KUA. Sedangkan kepala KUA Kecamatan Lima Puluh dalam penetapan wali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nikah anak hasil nikah hamil adalah memberikan kebebasan kepada wali catin apakah menggunakan wali hakim atau wali nasab berdasarkan pada UUP dan KHI.

3. Akibat hukum dalam penentuan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah di KUA Kota Pekanbaru bahwa pernikahan merupakan perilaku hukum yang mengakibatkan tindakan hukum, sebagai perilaku hukum maka dalam pelaksanaannya bisa di digugat secara hukum apabila tindakannya melawan hukum. Dalam penetapan nasab sangat penting. Sebab Implikasi hukum terhadap penetapan wali nikah akan berdampak pada status nasab anak tersebut. adanya hubungan nasab maka mereka juga saling mewarisi satu sama lain. Begitu pula keluarga laki-laki itu dapat saling mewarisi dengan anak tersebut, karena hubungan nasab merupakan penyebab mendapatkan warisan. Jika salah dalam menentukan wali nikah suatu pernikahan anak perempuan maka akan berdampak pula pada status nasab anak tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian penyusun lakukan beberapa kesimpulan diatas, maka penyusun perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama agar melakukan pembahasan kembali terhadap pasal-pasal KHI terutama pasal 99 huruf (a) tentang anak sah untuk menghindari multi tafsir pemahaman terhadap anak sah menurut hukum positif dan fiqih serta kaitannya dengan nasab anak hasil nikah hamil. Dan perlu kiranya juga untuk memasukkan dalil-dalil

yang digunakan dalam pembuatan pasal-pasal KHI agar kepala KUA khususnya bisa mengetahui dasar rujukan dalam pembuatan KHI tersebut.

2. Kepada masyarakat agar menjauhi perbuatan zina karena begitu pelitnya penentuan wali nikah bagi anak zina terutama bagi anak hasil nikah hamil.
3. Kepala KUA perlu kiranya membuat catatan khusus dan menginventarisir kasus-kasus pernikahan anak perempuan hasil nikah hamil agar mengetahui secara pasti jumlah kasus yang terjadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abd al-Rahman al-Jaziri, a*l-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* (Berut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz IV

----------, *Kitab al-Fiqh,* (Mesir : Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969)

----------, *Fiqih 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah, Jilid 4,* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1990)

Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2012)

Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2015)

----------, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996)

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)

Abdul Azizi, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah, Terjemah Amir,* (Surabaya : Darul Hikmah, 2010)

Abdul Wahab Khallaf , *Ilm Usul al-Fiqh,* (Jakarta : Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990)

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)

----------, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017)

Abdul Wahid Faiz at-Tamimi, *Hamil di Luar Nikah,* (Bandung : Gema Ilmu, 2018)

Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Ush'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Darul Ibn Hazm, 1996)

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut Libano: Dar al-Kutub, 1996)

----------, *Sunan Abu Dawud, Juz II,* (Surabaya : Maktabah Dahlan, 2009)

----------, *Sunan Abi Dawud,* (Beirut : Dar Ihya al-Turath al-'Araby, 2004)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib (al-Mawardi), *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhi Mazahib Al-Imam Asy-Syafi'I,* (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), Juz IX

Ahkam Al-Fuqoha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004),* (Surabaya : Khalista, 2007)

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah,* (Jakarta : Amzah, 2010)

Ahamad al-Sharbāṣī, *Yas'alūnaka fī al-Dīn wa al-Hayāh*, (Beirūt: Dār al-Jaīl, 1980)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2003)

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)

Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer,* (Jombang : Unipdu Press, 2012)

Ahrum Haerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2013)

Ad-Dimsyiqi, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar, Jilid 2,* (Beirut : Dar al-Fikr, 2004)

Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Al-Ma"ruf Ibn al-Khamam al-Hanafi, *Fatkhul Khodir*, Juz III, (Beirut Libanon : Dar al-Khutub al-Alamiyah, th)

Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* (Beirut : Dar Al-Fikr, th)

Al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut : Dar al-Fikr, th), Juz II

Al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, Juz III, (Kairo : Dar Ihya' Al-Turas Al-'Araby, 1960)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004)

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009)

----------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014

----------, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)

Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* (Jakarta : Kencana, 2008), cet. II

Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam,* (Fokusmedia : Bandung, 2005)

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. III

Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta, tp, 1992)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998)

Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002)

Bedner. A & Van Huis, *Plurality Of Mariege Registration For Muslims In Indonesia : a Plea For Pragmatism. Utrecht Law Review,* (tt, tp, 2010)

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2003)

Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan,* (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003)

Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan,* (Bandung : Pustaka Setia, 2009)

Depag RI., *Al-Qur`an dan Terjemahannya,* (Semarang: Al-Waah, 1989)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Dewani Romli, *Fiqih Munahat,* (Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Djazuli dan Nurol Aen, *Usul Fiqih : Metodologi Hukum Islam,* (Jakarta : Ciputat Pres, 2002)

Dzakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012)

Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012)

Ensiklopedi Indonesia, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)

Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Fatchur Rahman, *Ihtisar Mustahilul Hadits,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)

Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998)

Ḥabib al-Mawardi, *al-Ḥawī al-Kabīr*, (Beirūt: Dār al-Kutub, 1994)

Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)

Halil Ahmad al-Saharunfuri, *Badl al-majhud Fi Hall Abi Daud,* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), jilid 8-10, cet ke-1

Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)

Ibn Baththāl Abū al-ḥasan 'Ali ibn Khalaf ibn 'Abd al-Malik al-Mālikī, *Syarḥ Shaḥī al-Bukhārī li Ibn Baththāl*, pen-*taḥqīq* : Abū Tamīm Yāsir ibn Ibrāhīm, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003)

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzhim,* (tt : Darul Thayyibah, 1420 H), Juz 7

Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, hlm. 122. Lihat juga M. Nurul Irfan, *Nasab* (Jakarta: Amzah, 2015)

Ibnu Rusyd, *Bidāyāt al-Mujtahīd*, (Beirūt: Dār al-Fīkr, t.t), Jilid 5

----------, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid,* (Jakarta : Pustaka Amani, 2007)

Ibn Taimiyah, *al-Fatāwa al-Kubra*, (Mesir: Dār al-Ifta' al-Mishriyah, t,th), jilid 3

Imam Abu Suja', *Matan Al-Ghayah wa Taqrib,* (Surabaya : Al-Hidayah, 2000)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. 2

Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair,* (Beirut : Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M), Juz. 2

Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006)

Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : Kencana, 2011)

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Kanwil Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Hukum Perkawinan) Disertai Dalil-dalil Nash dan kitab Fiqih*, (Jawa Timur: TP, 2010)

Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (Jakarta : Kemenag, 2016)

Kementerian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2010)

Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina,* (LP2M : UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah,* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer,* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013)

LSIK, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 2002), cet. I

Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia,* (Bandung : Marja, 2014)

Masyur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001)

Ma'ruf Amin. dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,* (Jakarta: Erlangga, 2011), cet. ke- 15

Menpan RB, *Salinan Tentang Jabatan Fungsional Penghulu,* (Jakarta : Menpan RB, 2019)

Moleong, *Metodologi Penelitian,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Susqa Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018)

Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Moh. Rifa'I, dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978)

Muammal Hamidiy, *Halal dan Haram dalam Islam,* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003)

Muḥammad Abu Zahrah, *al-Aḥwal al-Syakhṣiyyah*, (tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958)

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005)

Muḥammad 'Amīn al-Iḥsān al-Majdidī al-Barkatī, *Qawā'id al-Fiqh*, (Karaci: al-Ṣadf Bibalsharaz, 1986)

Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qozuyani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, th), Juz I

Muḥammad ibn al-Khaṭīb al-Syarbīniy, *Mughnī al-Muḥtāj*, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1997), jilid 3

Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab Al-Fiqh al-Mazahib al-khamsah,* (Jakarta : tp, 2007)

Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah, Juz I*, (Dar al-Fikr, 2009)

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973)

Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta : Hilal, 2010)

Mushaf Al-Misykat, *Al-Qur'an dan Terjemahan Per Komponen Ayat,* (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011)

Muslim bin al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut : Dar Ihya' at-Turots al-'Arabi, th)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i,* (Surabaya : Al-Fithrah, 2000)

M. Ali Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)

----------, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997)

M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

M. Iqbal Al Machmudi, Menteri : Banyak Pelajar Hamil di Luar Nikah Gara-gara Pandemi, *Media Indonesia*, 2022 di akses 17 Februari tahun 2022

M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015)

M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah,* (Jakarta : Lentera Hati, 2000), vol. 2

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010)

Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1984)

Rahman dan Musthofa, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003)

Rois Mafud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2001

Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004)

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)

----------, *Metode Penelitian Public Relatiaon dan komunikasi,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-6

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 1983)

----------, *Fiqh Sunnah, Trj. Mohammad Thalib*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1982)

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta : UI Press, 1986)

Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawai Pers, 2017)

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat,* Jilid II, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta : CV. Bina Usaha, 1982)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997)

----------, *Metodologi Riset Nasional,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)

Syamsuddin As-Syarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Bairut : Darul Fiqr, 2000), Juz. 2

Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1

Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006)

Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : Fokusmedia, 2005)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)

Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Press, 2015)

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990)

Tihami dan sahrani sohari, *Fiqih Munakahat : Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013)

----------, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap,* (Depok : Rajawali Press, 2014)

Umar Hubeis, *Fatawa: Menjawab Masalah-Masalah Keagamaan Masa Kini*, (Jakarta: Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah, 1994)

Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

----------, *al-Fiqh al-Islāmī,* alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10

Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Internet :

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wali+nikah diakses pada Jum'at, 3 September 2021 jam 10.17 Wib

https://kalsel.kemenag.go.id/opini/698/Benang-Kusut-Nasab-Anak-Hasil-Hubungan-Gelap, diakses pada hari kamis, 30 September 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan#cite_ref-1,diakses pada 20 september 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama,diakses pada 20 september 2021

https://ngada.org/uu1-1974.htm, diakses pada Kamis, 23 September 2021

https://www.kemenagmajalengka.id/2018/02/wali-nikah-macam-macam-wali-dan-syarat.html.diakses pada 23 September 2021

http://etheses.uin-malang.ac.id/97/6/09210035%20Bab%202.pdf, diakses pada Kamis, 23 September 2021

https://kumparan.com/hipontianak/kenali-macam-macam-wali-nikah-dalam-islam-1vTnS8QJwBP/full, diakses pada kamis, 23 September 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, diakses pada hari rabu, 29 September 2021

https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/vuar1395050654.pdf. Diakses pada hari Rabu, 06 Oktober 2021

https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf. Diakses pada hari Rabu, 06 Oktober 2021

Riauin, Com, *Resmi, Pekanbaru miliki 3 Kecamatan Baru, Berikut Daftarnya*. Rabu, 30 Desember 2020. Diakses pada 29 September 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jurnal :

Asman, *Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komparatif antara Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal,* Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 6 No. 1 Januari 2020, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Fikri, dkk, *Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*, Jurnal, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2012

Jumawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)*, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 21 No. 2, Juli-Desember 2020

Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaharuan Hukum Islam Kontemorer, Jurnal UNISIA*, Vol.XXX No. 66 Desember 2007

Maria Ulfah, *Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak)*, Jurnal Pembaharun Hukum, Volume II No. 3, September-Desember 2015, Banjarmasin: IAIN Antasari

Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15 No. 2, Juli-Desember 2016, Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar

Samsidar, *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*, Jurnal, IAIN Bone, Vol. XIV No. 2 Oktober 2019

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0341/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : **Ade Saputra**

NIM : **21990210714**

Judul : **Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kota Pekanbaru**

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis** Sebesar **(22%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 24 Januari 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perlsi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301989031002

© H

m Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN: 2540-9522. Terakreditasi Nasional (Sinta 2) Melalui SK. Dirjen. KEMENRISTEK DIKTI
Email: alrisalah@uinjambi.ac.id; Web: http://shariajournals-uinjambi.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 26/ME/Al-Risalah/12/2023

Managing Editor Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan ini menerangkan bahwa:

Artikel yang berjudul	:	**Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kota Pekanbaru**
Penulis	:	Ade Saputra (Pascasarjana UIN Suska Riau)

telah dapat diterima untuk dipublikasikan di Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 23 Nomor 1 April 2023, yang sekarang dalam proses publikasi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 19 Januari 2023
Managing Editor,

JURNAL AL-RISALAH
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
FAKULTAS SYARIAH UIN STS JAMBI

Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL
KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	:	ADE SAPUTRA
NIM	:	21990210714
PROGRAM STUDI	:	Hukum Islam
KONSENTRASI	:	Hukum Keluarga
PEMBIMBING I / PROMOTOR	:	Dr. Jumni Nelly, M.Ag
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	:	Dr. Hertina, M.Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI	:	Penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kota Pekanbaru.

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
arif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

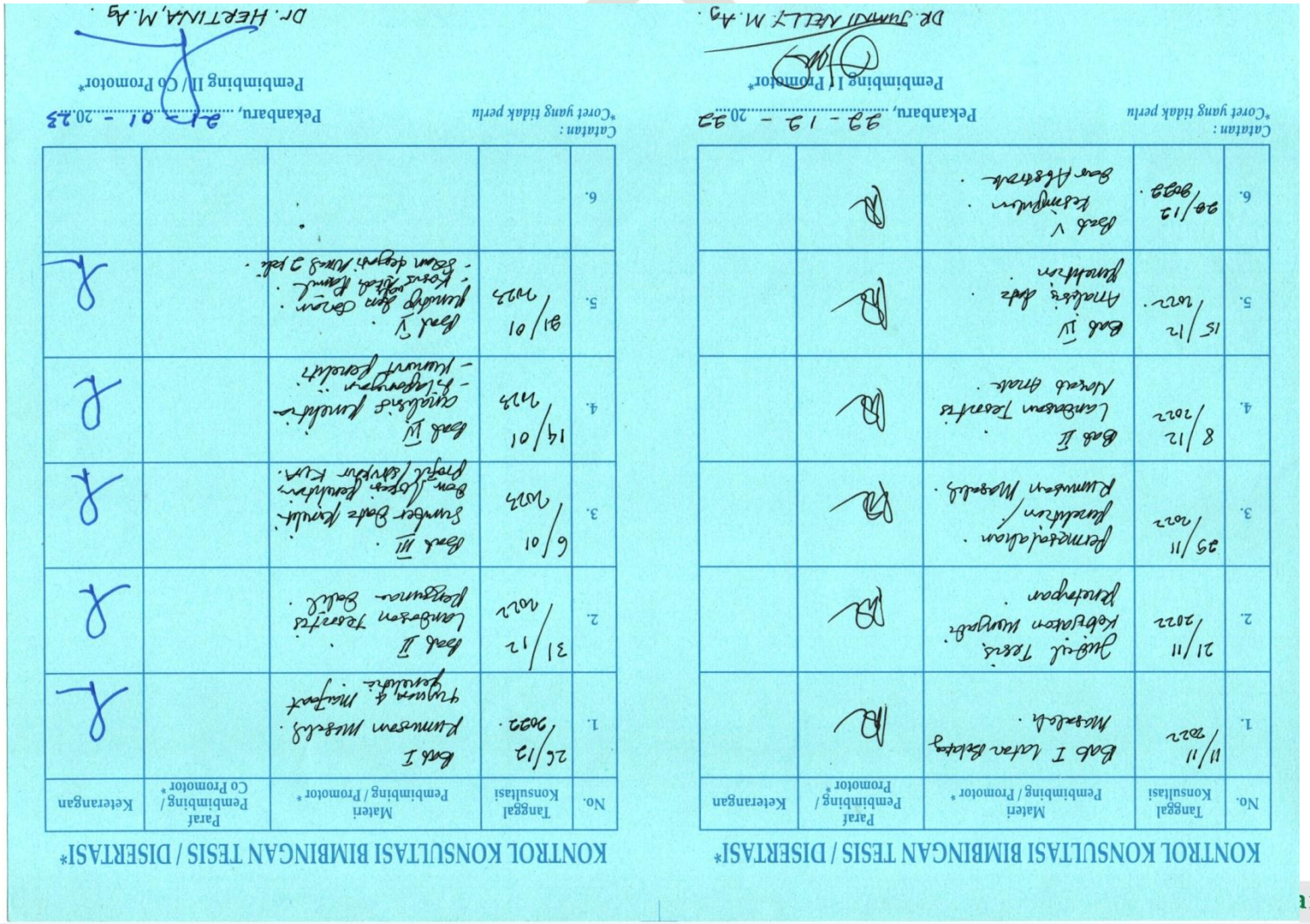

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	11/11 2021	Bab I Latar Belakang Masalah.		
2.	21/11 2021	Judul Tesis, kebijakan mungkir. Perbaikan		
3.	25/11 2021	Pemecahan dalam. Pendahuluan / Rumusan Masalah.		
4.	8/12 2021	Bab II Lanjutkan Teorits Metode Analisis.		
5.	15/12 2021.	Bab IV Analisis data Pembahasan.		
6.	29/12 2022.	Bab V kesimpulan dan Saran Perbaikan.		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 29 - 12 - 2022

Pembimbing I / Promotor*

DR. JUMADI ARTAT, M.Ag.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	26/12 2022.	Bab I Rumusan Masalah. Tujuan & manfaat penelitian		
2.	31/12 2022	Bab II Lanjutkan Teorits Pengumpulan data.		
3.	6/01 2023	Bab III. Sumber data Penulis. Dan Lokasi penelitian Perbaikan Rumusan Kua.		
4.	14/01 2023	Bab IV Analisis penulis. - Pengumpulan - Kesimpulan penelitian		
5.	21/01 2023	Bab V. Kesimpulan dan Saran. - Kesimpulan Umum. - Saran dengan Nama 2 poin.		
6.				

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 21 - 01 - 2023

Pembimbing II / Co Promotor*

DR. HERTIANA, M.Ag.

© H ... an Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H

Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
UIN SUSKA RIAU
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: https//pasca.uin-suska.ac.id Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : S-0273/Un.04/Ps/PP.00.9/01/2022 Pekanbaru,26 Januari 2022
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.
1. Dr. Jumni Nelly. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Hertina. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di
Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	: Ade Saputra
NIM	: 21990210714
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Semester	: VI (Enam)
Judul Tesis	: Kebijakan KUA Tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kota Pekanbaru

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:
1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	: Ade Saputra
ID Number	: 21990210714
Date of Birth	: November 30, 1987
Sex	: Male
Test Form	: Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension	: 55
Structure & Written Expressions	: 50
Reading Comprehension	: 49
Overall Score	: 513

Expired Date : February 28, 2022



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003

The Committee of Language Development Center
CLDC
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز تركية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Ade Saputra

Nomor ID : 21990210714
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Lahir : 30 November 1987

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 45
القواعد : 40
القراءة : 47
النتيجة : 440

Berlaku Hingga : 28 Februari 2022

Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Mahyuddin Syukri, M. Ag
The Head of Language Development Center

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS



Data Pribadi :

Nama	: **ADE SAPUTRA**
NIM	: 21990210714
Tempat/Tgl Lahir	: Padang Mutung, 30 Nopember 1987
Alamat	: Jl. Suka Karya RT.03/RW.04 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Nomor Telp/HP	: 0813 7159 8687
E-Mail	: adepoetra500@gmail.com
Nama Orang Tua	: Baharudin M. Zen (Ayah) Yuslinar (Ibu)

Riwayat Pendidikan :

1994 - 2000 : SDN 025 Padang Mutung

2000 - 2004 : Madrasah Tsanawiyah Ponpes Islamic Centre Al-Hidayah Kampar

2004 - 2007 : Madrasah Aliyah Ponpes Islamic Centre Al-Hidayah Kampar

2007 - 2012 : S1 - UIN Sultan Syarif Kasim Riau

2014 - 2018 : S1 - STAI Diniyah Pekanbaru

2019 - 2023 : S2 - UIN Sultan Syarif Kasim Riau